



P U T U S A N

NOMOR: 45/PID.SUS/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. JARESMAN MANURUNG, M.M**
Tempat Lahir : Simalungun.
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun /05 Mei 1956.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pagar Batu No.5 Kelurahan Pagar Batu, Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
Pendidikan : Sarjana S-2.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, tanggal 10 Mei 2012 No.SP.Han/12/V/2012/Ditreskrimsus, sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012;
2. Pembantaran Penahanan tanggal 11 Mei 2012 No. SP. Han/ 12. F/ V/ 2012/ Ditreskrimsus sejak tanggal 11 Mei s/d sembuh;
3. Pencabutan Pembantaran sejak 29 Mei 2012 No. SP. Han /12. h/ V/ 2012/ Ditreskrimsus sejak tanggal 29 Mei 2012;
4. Penahanan Lanjutan tanggal 29 Mei 2012 No. SP. Han /12. d/ V/ 2012/ Ditreskrimsus sejak tanggal 29 Mei 2012 s/d 16 Juni 2012;
5. Perpanjangan penuntutan Umum tanggal 14 Juni 2012 No. SPP/ 222/ N.2.5/ F.t1/ 06/ 2012 sejak tanggal 17 Juni 2012 S/d tanggal 26 Juli 2012;
6. Penuntutan Umum tanggal 16 Juli 2012 No.Prin-18/N.2.2/Ft.1/07/2012 sejak tanggal 16 Juli 2012 s/d tanggal 04 Agustus 2012;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 Agustus 2012 No.39/ Pen. Pid. Sus.K /2012/ PN.Mdn sejak tanggal 01 Agustus 2012 s/d tanggal 30 Agustus 2012;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Agustus 2012 No.40/ Pen.Pid.B/2012/PN.Mdn. sejak tanggal 31 Agustus 2012 s/d 29 Oktober 2012;

9. Perpanjangan

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Oktober 2012 Nomor:171/Pen.Pid.Sus.K/2012/PT.Mdn sejak tanggal 30 Oktober 2012 s/d 28 Nopember 2012;

10. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 05 Nopember 2012 s/d tanggal 04 Desember 2012 ;

11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 05 Desember 2012 s/d tanggal 02 Februari 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Juli 2012 No. Register.Perkara : PDS-02/BLG/07/2012 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG, MM** baik sebagai Tim Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng (PSMG) Propinsi Sumatera Utara TA. 2008 di Kabupaten Toba Samosir maupun selaku Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir masing-masing berdasarkan 2 (dua) Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir masing-masing Nomor : 314/KPP/III/2008 tanggal 26 Maret 2008 dan Nomor : 510/770.1/KPP/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008, dan SK Bupati Toba Samosir No: 048 tahun 2007 tanggal 21 Pebruari 2007 baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MARISI TAMBUNAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) sebagai Pemilik/Penanggung jawab dan Pelaku Usaha KUD. AMAN TAMBUNAN dalam Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng (PSMG) Propinsi Sumatera Utara TA. 2008 di Kabupaten Toba Samosir berdasarkan 5 (lima) Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) antara Dinas Koperasi dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan KUD. AMAN TAMBUNAN, masing-masing dengan Nomor : 22/KPP/IV/2008 tanggal 14 April 2008; Nomor : 510/642/KPP/V/2008 tanggal 22 Mei 2008; Nomor : 510/795.1/KPP/VII/2008 tanggal 7 Juli 2008; dan Nomor : 501/951.1/KPP/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 serta Nomor : 501/900.1/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPP/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008, pada bulan Maret 2008 s/d September 2008 atau setidaknya pada Tahun 2008 bertempat di Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang untuk memeriksa dan

mengadili

mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan paragraf ke-3 dan lampiran butir ke-3 Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor : S-19/M.Ekon/02/2008, perihal Kebijakan Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok hasil sidang Kabinet 1 Februari 2008 Jo Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, Pasal 3 ayat (2) huruf d, Pasal 4 ayat (3), pasal 5 huruf e, pasal 6 ayat (3), ayat (4) huruf b,c, ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 06/M-DAG/PER/3/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat yang mengatur sebagai berikut:

- Paragraf ke-3 Surat Menko Bidang Perekonomian no : S-19/M.Ekon/02/2008 :

“Hal-hal yang terkait dengan penetapan sasaran (targeting) dalam kebijakan ini akan mempergunakan data Badan Pusat Statistik, didukung data lain yang relevan. Monitoring dan Evaluasi atas hasil Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik.

- Lampiran butir (3) Surat Menko Bidang Perekonomian no : S-19/M.Ekon/02/2008 :

“Melaksanakan penjualan minyak goreng kemasan sederhana tanpa merk, bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah dan UKM selama 6 bulan, dengan subsidi rata-rata Rp. 2.500,-/ liter.”

- Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan no : 06/M-DAG/PER/3/2008 :

“Penyaluran Subsidi Minyak Goreng adalah proses pendistribusian subsidi minyak goreng dari Pemerintah kepada Masyarakat berpenghasilan rendah melalui penjualan minyak goreng oleh Pelaku Usaha.”

- Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan no : 06/M-DAG/PER/3/2008 :

“Pelaku Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbentuk badan hukum atau usaha perseorangan yang bergerak dibidang minyak goreng.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Perdagangan no : 06/M-DAG/PER/3/2008 :
“Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur cq.Kepala Dinas Provinsi atau Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bertugas memverifikasi pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng.”
- Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan no: 06/M-DAG/PER/3/2008 :
“Dalam Melaksanakan penyaluran subsidi minyak goreng sebagaimana dimaksud ayat (1), Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 1. Melakukan
 1. Melakukan Pendataan penerima subsidi minyak goreng dan membagikan kupon kepada penerima subsidi minyak goreng;
 2. Menunjuk Pelaku Usaha minyak goreng setempat sebagai penyedia dan penyalur subsidi minyak goreng;
 3. Menetapkan harga penjualan yang berlaku pada saat pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng;
 4. Menetapkan lokasi pelaksanaan pasar murah sebagai tempat penyaluran subsidi minyak goreng;
 5. Menyebarkan informasi kepada Pelaku Usaha minyak goreng untuk berpartisipasi dalam penjualan minyak goreng bersubsidi melalui pasar murah;
 6. Membentuk tim verifikasi dan tim pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng;
 7. Memverifikasi pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng dengan membuat berita acara verifikasi;
 8. Mengajukan penagihan subsidi minyak goreng yang telah selesai disalurkan Pelaku Usaha minyak goreng melalui Kepala Dinas Provinsi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan melampirkan dokumen lengkap;
 9. Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng didaerahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan no : 06/M-DAG/PER/3/2008 :
“Bupati atau Walikota melimpahkan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud

dalam pasal 3 ayat (2) huruf d, kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota”;

- Pasal 5 huruf e Peraturan Menteri Perdagangan no : 06/M-DAG/PER/3/2008 :

Kabupaten/Kota sebagai penyedia dan penyalur subsidi minyak goreng harus memenuhi persyaratan sebaga“Pelaku Usaha untuk dapat ditunjuk oleh Pemerintah DKI Jakarta atau Pemerintah i berikut : mengisi surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan dan menyalurkan minyak goreng kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui kegiatan pasar murah dan bersedia menerima pembayaran penggantian besaran subsidi minyak goreng dari pemerintah setelah pertanggungjawaban diterima secara lengkap dan benar”

- Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan no: 06/M-DAG/PER/3/2008 :

“Pelaksanaan kegiatan penjualan subsidi minyak goreng melalui pasar murah di daerah dilakukan selama periode 6 (enam) bulan yang diselenggarakan 1(satu) kali setiap bulan”

- Pasal 6 ayat (4) huruf b,c Peraturan Menteri Perdagangan no: 06/M-DAG/PER/3/2008 :

“Berdasarkan data penerima subsidi minyak goreng sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c angka 3 dan pasal 3 ayat (2) huruf d angka 1:

b. Setiap.....

b. Setiap 1 (satu) kupon bernilai setara dengan Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

c.- Penerima subsidi minyak goreng maksimal hanya mendapat 2 (dua) kupon sebagai subsidi membeli 2 (dua) liter minyak goreng per kepala keluarga (kk);

- Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Perdagangan no : 06/M-DAG/PER/3/2008 :

“Pelaku Usaha melaksanakan penyaluran subsidi minyak goreng dengan cara menjual minyak goreng kepada masyarakat yang telah memiliki kupon dengan harga eceran penjualan didaerah setempat setelah dikurangi subsidi”, dan

- Pasal 6 ayat (6) Peraturan Menteri Perdagangan no : 06/M-DAG/PER/3/2008 :

“Pelaku Usaha mengajukan penagihan penggantian subsidi atas penyaluran subsidi minyak goreng kepada Kepala Dinas Provinsi melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat dan untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta diajukan langsung kepada Kepala Dinas Provinsi dengan dilampiri :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani oleh tim verifikasi dan diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- b. Kwitansi dengan bermeterai cukup;
- c.-- Foto copy rekening Bank atas nama Pelaku Usaha yang bersangkutan;

Bahwa untuk menindaklanjuti surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor : S-19/M.Ekon/02/2008 dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 06/M-DAG/PER/3/2008 tersebut, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 16/PDN/KEP/3/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang telah direvisi dengan Lampiran Surat Keputusan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor: 50/PDN/3/2008 tanggal 25 Maret 2008.

Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2008 masing-masing Nomor : 0010.0/062-03.0/-/2008, tanggal 6 Maret 2008 dan revisi kedua Nomor : 0010.2/062-03.0/-/2008 tanggal 3 Juli 2008 telah dialokasikan dana masing-masing sebesar Rp. 4.822.900.000,-(empat milyar delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp. 29.000.000.000,- (duapuluh sembilan Milyard rupiah) yang akan digunakan untuk membiayai Belanja Program Subsidi dan Transfer lainnya, kegiatan Subsidi Non BBM/minyak goreng.

Bahwa selanjutnya Gubernur Sumatera Utara telah menyampaikan besaran alokasi jumlah subsidi minyak goreng untuk Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp. 264.039.579,90 (dua ratus enam puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus

tujuh

tujuh puluh sembilan rupiah sembilan puluh sen) berdasarkan surat nomor : 511.1/8307 tanggal 14 Agustus 2008 perihal Penyaluran Subsidi Minyak Goreng untuk Kabupaten/ Kota se-Sumatera Utara.

Bahwa untuk melaksanakan Belanja Program Subsidi dan Transfer lainnya, Subsidi Non BBM/minyak goreng tersebut pada tanggal 14 Maret 2008, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 40/PDN/KEP/3/2008 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008, yaitu:

No.	Nama/ NIP	Jabatan
1	Dra. M. Elly Silalahi, M.SI NIP. 090012238	Pejabat Pembuat Komitmen
2	Drs. M. Idris NIP. 070023134	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM
3	Martauli Silitonga NIP. 090012065	Bendahara Pengeluaran

Bahwa untuk melaksanakan Belanja Program Subsidi dan Transfer lainnya, Subsidi Non BBM/Minyak goreng di Kabupaten Toba Samosir, Terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG, MM** selaku Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir telah melakukan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG, MM** telah menetapkan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng (PSMG) Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Toba Samosir masing-masing berdasarkan Surat Keputusan No: 374/KPP/III/2008 tanggal 26 Maret 2008 tentang Penetapan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng (PSMG) Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten/ Kota se Sumatera Utara dengan susunan panitia sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	- Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM - Drs. Tunggul TR. Napitupulu - Riana Kristina Sitompul	Tim Verifikasi Tim Verifikasi Tim Verifikasi
2	- James Silaban, SH - Dra. Nurmawan Sihombing - Nova Susanti Aritonang	Tim Pelaksana Tim Pelaksana Tim Pelaksana
3	- James Pasaribu, SAP - Ricky Hutabarat - Hot Pangidoan Panjaitan	Tim Pengelola Tim Pengelola Tim Pengelola

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor : 510/770.1/KPP/VII/2008 tanggal 04 Juli 2008 tentang Penetapan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng (PSMG) Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dengan susunan panitia sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	- Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM - Drs. Tunggul TR. Napitupulu - Riana Kristina Sitompul	Tim Verifikasi Tim Verifikasi Tim Verifikasi
2	- James Pasaribu, SAP - Dra. Nurmawan Sihombing - Nova Susanti Aritonang	Tim Pelaksana Tim Pelaksana Tim Pelaksana
3	- Nora Natalia Aritonang - Ricky Hutabarat - Hot Pangidoan Panjaitan	Tim Pengelola Tim Pengelola Tim Pengelola

2. Terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG, MM** telah menunjuk Pelaku Usaha minyak goreng sebagai penyedia dan penyalur subsidi minyak goreng di kabupaten Toba Samosir, setelah dibuat Pengumuman di Kantor Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir di Balige, namun karena tidak ada Pelaku Usaha yang mendaftarkan perusahaannya, maka Terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG, MM** menunjuk Pelaku Usaha KUD. AMAN TAMBUNAN yang beralamat di Jln. Pasar Tambunan No.1 Kec. Balige dengan Pemilik atau Penanggung Jawab MARISI TAMBUNAN berdasarkan Surat Keputusan Terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG, MM**, masing-masing dengan nomor dan tanggal: 501/770.2/KPP/VII/2008 tanggal 6 Juli 2008, nomor: 501/913.2/KPP/VIII/2008 tanggal 6 Agustus 2008 dan nomor: 501/941.1/KPP/VII/2008 tanggal 13 Agustus 2008.

3. Terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG, MM** dengan MARISI TAMBUNAN sebagai Ketua KUD AMAN TAMBUNAN telah menandatangani 2 (dua) Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir masing-masing nomor : 22/KPP/IV/2008 tanggal 14 April

2008 nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, nomor : 510/642/KPP/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 masing-masing tidak ditetapkan besaran pembiayaan subsidi minyak goreng, sedangkan 3 (tiga) Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir nomor : 510/795.1/KPP/VII/2008 tanggal 7 Juli 2008 ditentukan besaran pembiayaan subsidi minyak goreng sebesar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), dan nomor : 501/900.1/KPP/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008, serta nomor: 501/951.1/KPP/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 masing-masing tidak ditentukan besaran pembiayaan subsidi minyak goreng dan ditandatangani Terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG, MM** dengan atas nama Martua Tambunan sebagai sekretaris KUD. AMAN TAMBUNAN, sedangkan Martua Tambunan tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama tersebut diatas.

4. Bahwa terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG, MM** dengan Marisi Tambunan sebagai Ketua KUD. AMAN TAMBUNAN telah menandatangani 2 (dua) Surat Kesepakatan Harga Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Balige Kabupaten Toba Samosir masing-masing dengan harga jual sebelum Subsidi Rp. 12.500/liter (dua belas ribu lima ratus per liter) dengan masing-masing tertanggal: 14 April 2008, dan 24 Mei sedangkan 3 (tiga) Surat Kesepakatan Harga tertanggal 9 Juli 2008, 6 Agustus 2008, dan tanggal 13 Agustus 2008 masing-masing ditandatangani Terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG, MM** dengan atas nama MARTUA TAMBUNAN sebagai sekretaris KUD. AMAN TAMBUNAN, sedangkan MARTUA TAMBUNAN tidak pernah menandatangani Surat Kesepakatan Harga tersebut diatas.
5. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir nomor : 22/KPP/IV/2008 tanggal 14 April 2008, Terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG, MM** baik sebagai Tim verifikasi maupun sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan Marisi Tambunan sebagai penanggung jawab Pelaku Usaha KUD. AMAN TAMBUNAN bersama dengan ketua tim pelaksana Drs. TR. NAPITUPULU pada tanggal 18 April 2008 telah menandatangani 4 (empat) Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor surat yang sama yakni Nomor: 510/24/KPP/IV/2008, sedangkan anggota tim verifikasi lainnya yaitu James Silaban dan Riana Kristina Sitompul tidak pernah menandatangani Berita Acara Verifikasi tersebut diatas. Untuk masing-masing daerah penyaluran sebagai berikut :

o Lembar I untuk daerah Kec. Habinsaran, Kec. Nassau, Kec. Borbor dan Kec. Ajibata - dengan jumlah subsidi sebesar Rp.52.085.000,- (lima puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Lembar II

- Lembar II untuk daerah Kec. Balige, Kec. Tampahan, Kec. Silaen dan Kec. Sigumpar dengan jumlah subsidi sebesar Rp.126.970.000,- (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Lembar III untuk daerah Kec. Laguboti, Kec. Uluan dan Kec. Lumban Julu dengan jumlah subsidi sebesar Rp.49.025.000,- (empat puluh sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah);

- Lembar IV untuk daerah Kec. Porsea, Kec. Pintu Pohan Meranti, Kec. Siantar Narumonda, dan untuk penduduk yang tidak terdata dengan jumlah subsidi sebesar Rp.97.395.000,- (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

6. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir dengan nomor : 510/642/KPP/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 Terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG, MM** baik sebagai Tim verifikasi maupun sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan Marisi Tambunan sebagai penanggung jawab Pelaku Usaha KUD. AMAN TAMBUNAN dan Ketua Tim Pelaksana Drs. Tunggul TR. Napitupulu pada tanggal 28 Mei 2008 masing-masing telah menandatangani Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng dengan Nomor: 510/646/KPP/V/2008, sedangkan tim verifikasi lainnya yaitu James Silaban dan Riana Kristina Sitompul tidak pernah menandatangani Berita Acara verifikasi tersebut diatas. Untuk daerah penyaluran sebagai berikut : Kec. Balige, Kec. Tampahan, Kec.



Silaen, Kec. Sigumpar, Kec. Habinsaran, Kec. Nassau, Kec. Borbor, Kec. Ajibata, Kec. Porsea, Kec. Pintu Pohan Meranti, Kec. Siantar Narumonda, Kec. Laguboti, Kec. Uluan, Kec. Lumban Julu, dan Penduduk yang tak terdata dengan jumlah subsidi sebesar Rp.173.152.500,- (seratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

7. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir dengan nomor : 510/795.1/KPP/VII/2008 tanggal 7 Juli 2008 Terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG, MM** baik sebagai Tim verifikasi maupun sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan Martua Tambunan sebagai penanggung jawab Pelaku Usaha KUD. AMAN TAMBUNAN sedangkan tim verifikasi lainnya yaitu James Pasaribu, SAP, MM, Riana Kristina Sitompul dan Ketua Tim Pelaksana Drs. Tunggul TR. Napitupulu serta Martua Tambunan tidak pernah menandatangani 4 (empat) Berita Acara verifikasi tersebut diatas. Untuk masing-masing daerah penyaluran sebagai berikut:

Lembar I

- Lembar I untuk daerah Kec. Balige, Kec. Tampahan, Kec. Silaen dan Kec. Sigumpar, dengan jumlah subsidi sebesar Rp.126.970.000,- (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Lembar II untuk daerah Kec. Laguboti, Kec. Uluan dan Kec. Lumban Julu, dengan jumlah subsidi sebesar Rp.49.025.000,- (empat puluh sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Lembar III untuk daerah Kec. Porsea, Kec. Pintu Pohan Meranti, Kec. Siantar Narumonda, dan untuk penduduk yang tidak terdata, dengan jumlah subsidi sebesar Rp.96.920.000,- (sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Lembar IV untuk daerah Kec. Habinsaran, Kec. Nassau, Kec. Borbor, Kec. Ajibata, dengan jumlah subsidi sebesar Rp.52.085.000,- (lima puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah).

8. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir dengan nomor : 501/964.1/KPP/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 Terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG, MM** baik sebagai Tim



verifikasi maupun sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan Martua Tambunan sebagai penanggung jawab Pelaku Usaha KUD. AMAN TAMBUNAN sedangkan tim verifikasi lainnya yaitu Drs. Tunggul TR. Napitupulu, Riana Kristina Sitompul dan tim pelaksana James Pasaribu, SAP, dan Martua Tambunan tidak pernah menandatangani berita acara verifikasi tersebut diatas. Untuk daerah penyaluran sebagai berikut: Kec. Balige, Kec. Tampahan, Kec. Silaen, Kec. Sigumpar, Kec. Habinsaran, Kec. Nassau, Kec. Borbor, Kec. Ajibata, Kec. Porsea, Kec. Pintu Pohan meranti, Kec. Siantar Narumonda, Kec. Laguboti, Kec. Uluan, Kec. Lumban Julu dan penduduk yang tak terdata dengan jumlah subsidi sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

9. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir dengan nomor : 501/936.1/KPP/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008 Terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG, MM** baik sebagai Tim verifikasi maupun sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan Martua Tambunan sebagai penanggung jawab Pelaku Usaha KUD. AMAN TAMBUNAN sedangkan tim verifikasi lainnya yaitu Drs. Tunggul TR. Napitupulu, Riana Kristina Sitompul dan tim pelaksana James Pasaribu, SAP, dan Martua Tambunan tidak pernah menandatangani berita acara verifikasi tersebut diatas. Untuk daerah penyaluran sebagai berikut: Kec. Balige, Kec. Tampahan, Kec. Silaen, Kec. Sigumpar, Kec. Habinsaran,

Kec. Nassau

Kec. Nassau, Kec. Borbor, Kec. Ajibata, Kec. Porsea, Kec. Pintu Pohan meranti, Kec. Siantar Narumonda, Kec. Laguboti, Kec. Uluan, Kec. Lumban Julu dan penduduk yang tak terdata dengan jumlah subsidi sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa untuk melaksanakan pembayaran belanja subsidi Non BBM/minyak goreng di Kabupaten Toba Samosir tersebut kepada Pelaku Usaha KUD. AMAN TAMBUNAN Dra. M.ELLY SIALLAHI, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pencairan anggaran sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Koperasi dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Toba Samosir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan KUD AMAN TAMBUNAN dengan nomor : 22/KPP/
IV/2008 tanggal 14 April 2008;

Sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 01/PSMG-SU/SPP-LS/IV/2008 tanggal 21 April 2008 sebesar Rp.325.475.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Dra. M. Elly Silalahi, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Atas surat permintaan pembayaran tersebut Drs. M. Idris Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan penandatanganan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor : 00002 tanggal 22 April 2008 sebesar Rp.325.475.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan berdasarkan SPM tersebut Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nomor : 463790I/004/110 tanggal 23 April 2008 sebesar Rp.325.475.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada KUD. AMAN TAMBUNAN dengan nomor rekening: 240.02.03.006913-3 pada Bank Sumut Cabang Balige dan tervalidasi (sampai) pada nomor rekening tersebut pada tanggal 23 April 2008;

2. Berdasarkan surat perjanjian kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor : 510/642/KPP/V/2008 tanggal 22 Mei 2008.

Sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 30/PSMG-SU/SPP-LS/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 sebesar Rp.173.152.500,- (seratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Dra. M. Elly Silalahi, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Atas surat permintaan pembayaran tersebut Drs. M. Idris Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan penandatanganan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor: 00030 tanggal 30 Mei 2008 sebesar Rp.173.152.500,- (seratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan berdasarkan SPM tersebut Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan

Perbendaharaan

Perbendaharaan Negara Medan I menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nomor : 466698I/004/110 tanggal 04 Juni 2008 sebesar Rp.173.152.500,- (seratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada KUD. AMAN TAMBUNAN dengan nomor rekening: 240.02.03.006913-3 pada Bank Sumut Cabang Balige dan tervalidasi (sampai) pada nomor rekening tersebut pada tanggal 04 Juni 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor : 510/795.1/KPP/VII/2008 tanggal 7 Juli 2008.

Sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 29/PSMG-SU/SPP-LS/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Dra. M. Elly Silalahi, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Atas surat permintaan pembayaran tersebut Drs. M. Idris Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan penandatanganan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor : 00035 tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp. Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), dan berdasarkan SPM tersebut Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nomor: 4717000I/004/110 tanggal 5 Agustus 2008 sebesar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada KUD. AMAN TAMBUNAN dengan nomor rekening: 240.02.03.006913-3 pada Bank Sumut Cabang Balige dan tervalidasi (sampai) pada nomor rekening tersebut pada tanggal 5 Agustus 2008;

4. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor : 501/951.1/KPP/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008.

Sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 56/PSMG-SU/SPP-LS/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Dra. M. Elly Silalahi, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Atas surat permintaan pembayaran tersebut Drs. M. Idris Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan penandatanganan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor : 00064 tanggal 27 Agustus 2008 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan berdasarkan SPM tersebut Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nomor : 473729I/004/110 tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada KUD. AMAN

TAMBUNAN

TAMBUNAN dengan nomor rekening: 240.02.03.006913-3 pada Bank Sumut Cabang Balige dan tervalidasi (sampai) pada nomor rekening tersebut pada tanggal 29 Agustus 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor : 501/900.1/KPP/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008.

Sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 64/PSMG-SU/SPP-LS/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Dra. M. Elly Silalahi, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Atas surat permintaan pembayaran tersebut Drs. M. Idris Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan penandatanganan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor : 00071 tanggal 28 Agustus 2008 sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan berdasarkan SPM tersebut Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nomor : 473808I/004/110 tanggal 01 September 2008 sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada KUD. AMAN TAMBUNAN dengan nomor rekening: 240.02.03.006913-3 pada Bank Sumut Cabang Balige dan tervalidasi (sampai) pada nomor rekening tersebut pada tanggal 01 September 2008.

Bahwa dengan dicairkannya pembayaran belanja subsidi non BBM / minyak goreng di Kabupaten Toba Samosir dengan volume 579.451 liter sebesar Rp.1.448.627.500,- (satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) oleh Dra. M. Elly Silalahi, M.Si dan Drs. M. Idris telah dibayarkan kepada MARISI TAMBUNAN untuk sebagian penyaluran dan didukung dengan bukti-bukti sah hasil penyaluran dengan volume 16.454 (enam belas ribu empat ratus lima puluh empat) liter sebesar Rp.41.135.000,- (empat puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisa dengan volume 562.997 liter sebesar Rp.1.407.492.500,- (satu miliar empat ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) telah dibayarkan berdasarkan Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi minyak goreng oleh terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG, MM** sebagai tim verifikasi kepada MARISI TAMBUNAN sebagai pemilik/penanggung jawab dan Pelaku Usaha KUD. AMAN TAMBUNAN tidak didukung dengan bukti-bukti sah hasil penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Toba Samosir melainkan digunakan oleh terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG, MM** untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain bersama-sama

dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan MARISI TAMBUNAN untuk keperluan pribadi sebesar Rp.1.407.492.500,- (satu miliar empat ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa dengan dibayarnya dan diterimanya serta disahkannya pembayaran belanja subsidi non BBM/minyak goreng untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Toba Samosir berdasarkan 5 (lima) Surat Perjanjian Kerjasama untuk penyaluran subsidi minyak goreng di Kabupaten Toba Samosir sebagaimana tersebut diatas tidak dibayarkan dan diterima senilai dengan bukti verifikasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng tersebut karena MARISI TAMBUNAN selaku pemilik dan penanggung jawab usaha KUD. AMAN TAMBUNAN hanya memiliki bukti pembelian minyak goreng dari pabrikan PT.NUBIKA JAYA sebanyak 15.000 (lima belas ribu) kilogram yang dikonversi ke satuan liter sebanyak 16.454 (enam belas ribu empat ratus lima puluh empat) liter dan terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG, MM** selaku tim verifikasi bersama dengan MARISI TAMBUNAN selaku pemilik/penanggung jawab KUD. AMAN TAMBUNAN tidak melaksanakan penyaluran subsidi minyak goreng tersebut namun membuat Berita Acara Verifikasi seolah-olah telah dilakukan penyaluran subsidi minyak goreng di kabupaten Toba Samosir sehingga setelah pembayaran diterima pada rekening KUD. AMAN TAMBUNAN, baru kemudian dilaksanakan penyaluran subsidi minyak goreng di Kabupaten Toba Samosir.

Dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan paragraf ke-3 dan lampiran butir (3) surat Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia nomor : S-19/M.Ekon/02/2008, perihal kebijakan Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok hasil sidang Kabinet 1 Februari 2008 Jo Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, Pasal 3 ayat (2) huruf d, Pasal 4 ayat (3), pasal 5 huruf e, pasal 6 ayat (3), ayat (4) huruf b,c , ayat (5), ayat (6) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 06/M-DAG/PER/3/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat.

Atas perbuatan Terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG, MM** bersama dengan MARISI TAMBUNAN telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.407.492.500,- (satu miliar empat ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Sumatera Utara tanggal 13 Maret 2012.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999** sebagaimana telah diubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG, MM** baik sebagai Tim Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng (PSMG) Propinsi Sumatera Utara TA. 2008 di Kabupaten Toba Samosir maupun selaku Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir masing-masing berdasarkan 2 (dua) Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir masing-masing Nomor: 314/KPP/III/2008 tanggal 26 Maret 2008 dan Nomor : 510/770.1/KPP/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008, dan SK Bupati Toba Samosir No :048 tahun 2007 tanggal 21 Pebruari 2007 baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **MARISI TAMBUNAN** (dilakukan Penuntutan secara terpisah) sebagai Pemilik /Penanggung jawab dan Pelaku Usaha KUD. **AMAN TAMBUNAN** dalam Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng (PSMG) Propinsi Sumatera Utara TA. 2008 di Kabupaten Toba Samosir berdasarkan 5 (lima) Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) antara Dinas Koperasi dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan KUD. **AMAN TAMBUNAN**, masing-masing dengan Nomor : 22/KPP/IV/2008 tanggal 14 April 2008; Nomor : 510/642/KPP/V/2008 tanggal 22 Mei 2008; Nomor : 510/795.1/KPP/VII/2008 tanggal 7 Juli 2008; dan Nomor : 501/951.1/KPP/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 serta Nomor : 501/900.1/KPP/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008, pada bulan Maret 2008 s/d September 2008 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2008 bertempat di Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2008 yang masing-masing Nomor: 0010.2/062-03.0/-/2008, tanggal 6 Maret 2008 dan revisi ke II Nomor: 0010.2/062-03.0/-/2008 tanggal 3 Juli 2008 telah dialokasikan dana masing-masing sebesar Rp. 4.822.900.000,- (empat milyar delapan ratus dua puluh dua juta

sembilan
sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp. 29.000.000.000,- (duapuluh sembilan Milyard rupiah) yang akan digunakan untuk membiayai Belanja Program Subsidi dan Transfer lainnya, kegiatan Subsidi Non BBM.

Bahwa selanjutnya Gubernur Sumatera Utara telah menyampaikan besaran alokasi jumlah subsidi minyak goreng untuk Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp. 264.039.579,90 (dua ratus enam puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah sembilan puluh sen) berdasarkan surat nomor : 511.1/8307 tanggal 14 Agustus 2008 perihal Penyaluran Subsidi Minyak Goreng.

Bahwa untuk melaksanakan Belanja Program Subsidi dan Transfer lainnya, Subsidi Non BBM tersebut pada tanggal 14 Maret 2008, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 40/PDN/KEP/3/2008 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008, yaitu:

No.	Nama/ NIP	Jabatan
1	Dra. M. Elly Silalahi, M.SI NIP. 090012238	Pejabat Pembuat Komitmen
2	Drs. M. Idris NIP. 070023134	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM
3	Martauli Silitonga NIP. 090012065	Bendahara Pengeluaran

Bahwa untuk melaksanakan Belanja Program Subsidi dan Transfer lainnya, Subsidi Non BBM, Terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG, MM** selaku Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir telah melakukan tugas-tugas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa **DRS. JARESMAN MANURUNG, MM, MM** telah menetapkan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng (PSMG) Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Toba Samosir masing-masing berdasarkan Surat Keputusan No: 374/KPP/III/2008 tanggal 26 Maret 2008 tentang Penetapan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng (PSMG) Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten/ Kota se Sumatera Utara dengan susunan panitia sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	- Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM - Drs. Tunggul TR. Napitupulu - Riana Kristina Sitompul	Tim Verifikasi Tim Verifikasi Tim Verifikasi
2	- James Silaban, SH - Dra. Nurmawan Sihombing - Nova Susanti Aritonang	Tim Pelaksana Tim Pelaksana Tim Pelaksana
3	- James Pasaribu, SAP - Ricky Hutabarat - Hot Pangidoan Panjaitan	Tim Pengelola Tim Pengelola Tim Pengelola

- dan No: 510/770.1/KPP/VII/2008 tanggal 04 Juli 2008 tentang Penetapan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng (PSMG) Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten/ Kota se Sumatera Utara dengan susunan panitia sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	- Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM - Drs. Tunggul TR. Napitupulu - Riana Kristina Sitompul	Tim Verifikasi Tim Verifikasi Tim Verifikasi
2	- James Pasaribu, SAP - Dra. Nurmawan Sihombing	Tim Pelaksana Tim Pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Nova Susanti Aritonang	Tim Pelaksana
3	- Nora Natalia Aritonang - Ricky Hutabarat - Hot Pangidoan Panjaitan	Tim Pengelola Tim Pengelola Tim Pengelola

Bahwa tim verifikasi berdasarkan 2 (dua) Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir masing-masing Nomor : 314/KPP/III/2008 tanggal 26 Maret 2008 dan Nomor : 510/770.1/KPP/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Pembentukan Panitia pelaksanaan kegiatan penyaluran subsidi minyak goreng (PSMG) Porsinsi Sumatera Utara di Kabupaten Toba Samosir memiliki tugas sebagai berikut:

- Melakukan pembinaan terhadap pengusaha;
- Melakukan koordinasi pemecahan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan verifikasi atas kelengkapan administrasi perusahaan;
- Mengorganisir pelaksanaan tugas dan tim pelaksana.

Bahwa tugas-tugas sebagai tim verifikasi berdasarkan 2 (dua) Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dengan tugas timverifikasi sebagaimana diatur di Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 06/M-DAK/PER/3/2008 .

2. Terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG, MM** telah menunjuk Pelaku Usaha minyak goreng sebagai penyedia dan penyalur subsidi minyak goreng di kabupaten Toba Samosir, setelah dibuat Pengumuman di Kantor Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir di Balige, namun karena tidak ada Pelaku Usaha yang mendaftarkan perusahaannya, maka Terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG, MM** menunjuk Pelaku Usaha KUD. AMAN TAMBUNAN yang beralamat di Jln. Pasar Tambunan No.1 Kec. Balige dengan Pemilik atau Penanggung Jawab MARISI TAMBUNAN berdasarkan Surat Keputusan Terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG, MM**, masing-masing dengan nomor dan tanggal: 501/770.2/KPP/VII/2008 tanggal 6 Juli 2008, nomor: 501/913.2/KPP/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/2008 tanggal 6 Agustus 2008 dan nomor: 501/941.1/KPP/VII/2008 tanggal 13 Agustus 2008.

3. Terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG, MM** dengan MARISI TAMBUNAN sebagai Ketua KUD AMAN TAMBUNAN telah menandatangani 2 (dua) Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir masing-masing nomor : 22/KPP/IV/2008 tanggal 14 April 2008, nomor : 510/642/KPP/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 masing - masing tidak ditetapkan
ditetapkan besaran pembiayaan subsidi minyak goreng, sedangkan 3 (tiga) Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir nomor : 510/795.1/KPP/VII/2008 tanggal 7 Juli 2008 ditentukan besaran pembiayaan subsidi minyak goreng sebesar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), dan nomor : 501/900.1/KPP/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008, serta nomor: 501/951.1/KPP/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 masing-masing tidak ditentukan besaran pembiayaan subsidi minyak goreng dan ditandatangani Terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG, MM** dengan atas nama Martua Tambunan sebagai sekretaris KUD. AMAN TAMBUNAN, sedangkan Martua Tambunan tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama tersebut diatas.
4. Bahwa terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG, MM** dengan Marisi Tambunan sebagai Ketua KUD. AMAN TAMBUNAN telah menandatangani 2 (dua) Surat Kesepakatan Harga Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Balige Kabupaten Toba Samosir masing-masing dengan harga jual sebelum Subsidi Rp. 12.500/liter (dua belas ribu lima ratus per liter) dengan masing-masing tertanggal: 14 April 2008, dan 24 Mei sedangkan 3 (tiga) Surat Kesepakatan Harga tertanggal 9 Juli 2008, 6 Agustus 2008, dan tanggal 13 Agustus 2008 masing-masing ditandatangani Terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG, MM** dengan atas nama MARTUA TAMBUNAN sebagai sekretaris KUD. AMAN TAMBUNAN, sedangkan MARTUA TAMBUNAN tidak pernah menandatangani Surat Kesepakatan Harga tersebut diatas.
5. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir nomor : 22/KPP/IV/2008 tanggal 14 April 2008, Terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG, MM** baik sebagai Tim verifikasi maupun sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan Marisi Tambunan sebagai penanggung jawab Pelaku Usaha KUD. AMAN TAMBUNAN bersama dengan ketua tim pelaksana Drs. TR. NAPITUPULU pada tanggal 18 April 2008 telah menandatangani 4 (empat) Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng dengan nomor surat yang sama yakni Nomor: 510/24/KPP/IV/2008, sedangkan anggota tim verifikasi lainnya yaitu James Silaban dan Riana Kristina Sitompul tidak pernah menandatangani Berita Acara Verifikasi tersebut diatas. Untuk masing-masing daerah penyaluran sebagai berikut :

- Lembar I untuk daerah Kec. Habinsaran, Kec. Nassau, Kec. Borbor dan Kec. Ajibata dengan jumlah subsidi sebesar Rp.52.085.000,- (lima puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Lembar II untuk daerah Kec. Balige, Kec. Tampahan, Kec. Silaen dan Kec. Sigumpar dengan dengan jumlah subsidi sebesar Rp.126.970.000,- (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Lembar III untuk daerah Kec. Laguboti, Kec. Uluan dan Kec. Lumban Julu dengan jumlah subsidi sebesar Rp.49.025.000,- (empat puluh sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah);
 - Lembar IV untuk daerah Kec. Porsea, Kec. Pintu Pohan Meranti, Kec. Siantar Narumonda, dan untuk penduduk yang tidak terdata dengan jumlah subsidi sebesar Rp.97.395.000,- (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
6. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir dengan nomor : 510/642/KPP/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 Terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG, MM** baik sebagai Tim verifikasi maupun sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan Marisi Tambunan sebagai penanggung jawab Pelaku Usaha KUD. AMAN TAMBUNAN dan Ketua Tim Pelaksana Drs. Tunggul TR. Napitupulu pada tanggal 28 Mei 2008 masing-masing telah menandatangani Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng dengan Nomor: 510/646/KPPtim verifikasi lainnya yaitu James Silaban dan Riana Kristina Sitompul tidak pernah menandatangani Berita Acara verifikasi tersebut diatas. Untuk daerah penyaluran sebagai berikut : Kec. Balige, Kec. Tampahan, Kec. Silaen, Kec. Sigumpar, Kec. Habinsaran, Kec. Nassau, Kec. Borbor, Kec. Ajibata, Kec. Porsea, Kec. Pintu Pohan Meranti, Kec. Siantar Narumonda, Kec. Laguboti, Kec. Uluan, Kec. Lumban Julu, dan Penduduk yang tak terdata dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah subsidi sebesar Rp.173.152.500,- (seratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

7. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir dengan nomor : 510/795.1/KPP/VII/2008 tanggal 7 Juli 2008 Terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG, MM** baik sebagai Tim verifikasi maupun sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan Martua Tambunan sebagai penanggung jawab Pelaku Usaha KUD. AMAN TAMBUNAN sedangkan tim verifikasi lainnya yaitu James Pasaribu, SAP, MM, Riana Kristina Sitompul dan Ketua Tim Pelaksana Drs. Tunggul TR. Napitupulu serta Martua Tambunan tidak pernah menandatangani 4 (empat) Berita Acara verifikasi tersebut diatas. Untuk masing-masing daerah penyaluran sebagai berikut:

Lembar I

- Lembar I untuk daerah Kec. Balige, Kec. Tampahan, Kec. Silaen dan Kec. Sigumpar, dengan jumlah subsidi sebesar Rp.126.970.000,- (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Lembar II untuk daerah Kec. Laguboti, Kec. Uluan dan Kec. Lumban Julu, dengan jumlah subsidi sebesar Rp.49.025.000,- (empat puluh sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah);
 - Lembar III untuk daerah Kec. Porsea, Kec. Pintu Pohan Meranti, Kec. Siantar Narumonda, dan untuk penduduk yang tidak terdata, dengan jumlah subsidi sebesar Rp.96.920.000,- (sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Lembar IV untuk daerah Kec. Habinsaran, Kec. Nassau, Kec. Borbor, Kec. Ajibata, dengan jumlah subsidi sebesar Rp.52.085.000,- (lima puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah).
8. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir dengan nomor : 501/964.1/KPP/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 Terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG, MM** baik sebagai Tim verifikasi maupun sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan Martua Tambunan sebagai penanggung jawab Pelaku Usaha KUD. AMAN TAMBUNAN sedangkan tim verifikasi lainnya yaitu Drs. Tunggul TR. Napitupulu, Riana Kristina Sitompul dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tim pelaksana James Pasaribu, SAP, dan Martua Tambunan tidak pernah menandatangani berita acara verifikasi tersebut diatas. Untuk daerah penyaluran sebagai berikut: Kec. Balige, Kec. Tampahan, Kec. Silaen, Kec. Sigumpar, Kec. Habinsaran, Kec. Nassau, Kec. Borbor, Kec. Ajibata, Kec. Porsea, Kec. Pintu Pohan meranti, Kec. Siantar Narumonda, Kec. Laguboti, Kec. Uluan, Kec. Lumban Julu dan penduduk yang tak terdata dengan jumlah subsidi sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

9. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir dengan nomor : 501/936.1/KPP/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008 Terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG, MM** baik sebagai Tim verifikasi maupun sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan Martua Tambunan sebagai penanggung jawab Pelaku Usaha KUD. AMAN TAMBUNAN sedangkan tim verifikasi lainnya yaitu Drs. Tunggul TR. Napitupulu, Riana Kristina Sitompul dan tim pelaksana James Pasaribu, SAP, dan Martua Tambunan tidak pernah menandatangani berita acara verifikasi tersebut diatas. Untuk daerah penyaluran sebagai berikut: Kec. Balige, Kec. Tampahan, Kec. Silaen, Kec. Sigumpar, Kec. Habinsaran,

Kec. Nassau
Kec. Nassau, Kec. Borbor, Kec. Ajibata, Kec. Porsea, Kec. Pintu Pohan meranti, Kec. Siantar Narumonda, Kec. Laguboti, Kec. Uluan, Kec. Lumban Julu dan penduduk yang tak terdata dengan jumlah subsidi sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa untuk melaksanakan pembayaran belanja subsidi Non BBM/minyak goreng di Kabupaten Toba Samosir tersebut kepada Pelaku Usaha KUD. AMAN TAMBUNAN Dra. M.ELLY SIALLAHI, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pencairan anggaran sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Koperasi dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan KUD AMAN TAMBUNAN dengan nomor : 22/KPP/IV/2008 tanggal 14 April 2008;
Sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 01/PSMG-SU/SPP-LS/IV/2008 tanggal 21 April 2008 sebesar Rp.325.475.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Dra. M. Elly Silalahi, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Atas surat permintaan pembayaran tersebut Drs. M. Idris Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan penandatanganan SPM menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor : 00002 tanggal 22 April 2008 sebesar Rp.325.475.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan berdasarkan SPM tersebut Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nomor : 463790I/004/110 tanggal 23 April 2008 sebesar Rp.325.475.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada KUD. AMAN TAMBUNAN dengan nomor rekening: 240.02.03.006913-3 pada Bank Sumut Cabang Balige dan tervalidasi (sampai) pada nomor rekening tersebut pada tanggal 23 April 2008;

2. Berdasarkan surat perjanjian kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor : 510/642/KPP/V/2008 tanggal 22 Mei 2008.

Sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 30/PSMG-SU/SPP-LS/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 sebesar Rp.173.152.500,- (seratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Dra. M. Elly Silalahi, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Atas surat permintaan pembayaran tersebut Drs. M. Idris Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan penandatanganan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor: 00030 tanggal 30 Mei 2008 sebesar Rp.173.152.500,- (seratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan berdasarkan SPM tersebut Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan

Perbendaharaan

Perbendaharaan Negara Medan I menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nomor : 466698I/004/110 tanggal 04 Juni 2008 sebesar Rp.173.152.500,- (seratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada KUD. AMAN TAMBUNAN dengan nomor rekening: 240.02.03.006913-3 pada Bank Sumut Cabang Balige dan tervalidasi (sampai) pada nomor rekening tersebut pada tanggal 04 Juni 2008;

3. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor : 510/795.1/KPP/VII/2008 tanggal 7 Juli 2008.

Sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 29/PSMG-SU/SPP-LS/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Dra. M. Elly Silalahi, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Atas surat permintaan pembayaran tersebut Drs. M. Idris Sebagai Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran dan penandatanganan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor : 00035 tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp. Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), dan berdasarkan SPM tersebut Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nomor: 4717000I/004/110 tanggal 5 Agustus 2008 sebesar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada KUD. AMAN TAMBUNAN dengan nomor rekening: 240.02.03.006913-3 pada Bank Sumut Cabang Balige dan tervalidasi (sampai) pada nomor rekening tersebut pada tanggal 5 Agustus 2008;

4. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor : 501/951.1/KPP/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008.

Sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 56/PSMG-SU/SPP-LS/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Dra. M. Elly Silalahi, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Atas surat permintaan pembayaran tersebut Drs. M. Idris Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan penandatanganan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor : 00064 tanggal 27 Agustus 2008 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan berdasarkan SPM tersebut Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nomor : 473729I/004/110 tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada KUD. AMAN TAMBUNAN dengan nomor rekening: 240.02.03.006913-3 pada Bank Sumut Cabang

Balige

Balige dan tervalidasi (sampai) pada nomor rekening tersebut pada tanggal 29 Agustus 2008;

5. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan dan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor : 501/900.1/KPP/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008.

Sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 64/PSMG-SU/SPP-LS/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Dra. M. Elly Silalahi, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Atas surat permintaan pembayaran tersebut Drs. M. Idris Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan penandatanganan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPM) dengan nomor : 00071 tanggal 28 Agustus 2008 sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan berdasarkan SPM tersebut Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nomor : 473808I/004/110 tanggal 01 September 2008 sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada KUD. AMAN TAMBUNAN dengan nomor rekening: 240.02.03.006913-3 pada Bank Sumut Cabang Balige dan tervalidasi (sampai) pada nomor rekening tersebut pada tanggal 01 September 2008.

Bahwa dengan dicairkannya pembayaran belanja subsidi non BBM / minyak goreng di Kabupaten Toba Samosir dengan volume 579.451 liter sebesar Rp.1.448.627.500,- (satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) oleh Dra. M. Elly Silalahi, M.Si dan Drs. M. Idris telah dibayarkan kepada MARISI TAMBUNAN untuk sebagian penyaluran dan didukung dengan bukti-bukti sah hasil penyaluran dengan volume 16.454 (enam belas ribu empat ratus lima puluh empat) liter sebesar Rp.41.135.000,- (empat puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisa dengan volume 562.997 liter sebesar Rp.1.407.492.500,- (satu miliar empat ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) telah dibayarkan berdasarkan Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi minyak goreng oleh terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG, MM** sebagai tim verifikasi kepada MARISI TAMBUNAN sebagai pemilik/penanggung jawab dan Pelaku Usaha KUD. AMAN TAMBUNAN tidak didukung dengan bukti-bukti sah hasil penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Toba Samosir melainkan digunakan oleh terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG, MM** untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain bersama-sama dengan MARISI TAMBUNAN untuk keperluan pribadi sebesar Rp.1.407.492.500,- (satu miliar empat ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa

Bahwa dengan dibayarnya dan diterimanya serta disahkannya pembayaran belanja subsidi non BBM/minyak goreng untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Toba Samosir berdasarkan 5 (lima) Surat Perjanjian Kerjasama untuk penyaluran subsidi minyak goreng di Kabupaten Toba Samosir sebagaimana tersebut diatas tidak dibayarkan dan diterima senilai dengan bukti verifikasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng tersebut karena MARISI TAMBUNAN selaku pemilik dan penanggung jawab usaha KUD. AMAN TAMBUNAN hanya memiliki bukti pembelian minyak goreng dari pabrikan PT.NUBIKA JAYA sebanyak 15.000 (lima belas ribu) kilogram yang dikonversi ke satuan liter sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.454 (enam belas ribu empat ratus lima puluh empat) liter dan terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG, MM** selaku tim verifikasi bersama dengan MARISI TAMBUNAN selaku pemilik/penanggung jawab KUD. AMAN TAMBUNAN tidak melaksanakan penyaluran subsidi minyak goreng tersebut namun membuat Berita Acara Verifikasi seolah-olah telah dilakukan penyaluran subsidi minyak goreng di kabupaten Toba Samosir sehingga setelah pembayaran diterima pada rekening KUD. AMAN TAMBUNAN, baru kemudian dilaksanakan penyaluran subsidi minyak goreng di Kabupaten Toba Samosir.

Dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan tugas-tugas tim verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng (PSMG) Propinsi Sumatera Utara TA. 2008 di Kabupaten Toba Samosir berdasarkan 2 (dua) Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir masing-masing Nomor: 314/KPP/III/2008 tanggal 26 Maret 2008.

Atas perbuatan Terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG, MM** bersama dengan MARISI TAMBUNAN telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.1.407.492.500,- (satu miliar empat ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Sumatera Utara tanggal 13 Maret 2012.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana**.

2. Surat tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perkara : PDS.02/

BLG/07/2012 tanggal 08 Oktober 2012 pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG, M.M** tidak terbukti secara sah

dan meyakinkan

dan meyakinkan melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana yang diatur didalam dakwaan Primair Pasal 2 Jo.Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo.Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana

2. Membebaskan Terdakwa oleh Karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG,M.M** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsiI secara bersama-sama menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara secara berlanjut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo.Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.
4. Menuntut Terdakwa Drs.JARESMAN MANURUNG, M.M dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan
5. Menghukum Terdakwa dengan Pidana denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menghukum Terdakwa membayar uang Pengganti sebesar Rp:653.746.250 (Enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang Pengganti , maka pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Surat Koperasi Unit Desa “AMAN TAMBUNAN” tentang Permohonan Pencarian Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 23/KPP/IV/2008 tanggal 18 April 2008.
 2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng Melalui Pasar Murah tanggal 14 April 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar surat Kesepakatan Harga tanggal 14 April 2008.
4. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 23/KPP/IV/2008 tanggal 26 Maret 2008.
5. 1 (satu)
5. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/24/KPP/IV/2008 tanggal 18 April 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 20.834 liter u/ Kec. Habinsaran sebanyak 8.348 liter, Kec. Nassau sebanyak 4.528 liter, Kec. Bobor sebanyak 3.660 liter dan Kec. Ajibata sebanyak 4.298 liter.
6. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/24/KPP/IV/2008 tanggal 18 April 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 50.788 liter u/ Kec. Balige sebanyak 22.930 liter, Kec. Tampahan sebanyak 9.352 liter, Kec. Silaen sebanyak 8.556 liter u/ Kec. Sigumpar sebanyak 9.950 liter.
7. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/24/KPP/IV/2008 tanggal 18 April 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 19.610 liter u/ Kec. Laguboti sebanyak 7.850 liter, Kec. Uluan sebanyak 5.244 liter dan Kec. Lumbanjulu sebanyak 6.516 liter.
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/24/KPP/IV/2008 tanggal 18 April 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 38.958 liter u/ Kec. Porsea sebanyak 14.248 liter, Kec. Pintu Pohan Meranti sebanyak 4.430 liter, Kec. Siantar Narumonda sebanyak 2.920 liter dan pendukung yang tak terdata sebanyak 17.360 liter.
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Membayar Nomor : 00002 tanggal 22 April 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti pembayaran tanggal 18 April 2008.
11. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 01/PSMG-SU/SPP-LS/IV/2008 tanggal 21 April 2008.
12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4637901/004/110 tanggal 23 April 2008.
13. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (lembar B) tanggal 21 April 2008.
14. 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 01/02/PSMG-SU/IV/2008 tanggal 21 April 2008.
15. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 374/KPP/III/2008 tanggal 26 Maret 2008.
16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 April 2008.
17. 1 (satu)
17. 1 (satu) lembar photo copy NPWP No.01.471.909.0.118.000.
18. 1 (satu) lembar photo copy Sampul Buku Tabungan No. Rek. 240.02.03.006913-3.
19. 1 (satu) lembar photo copy KTP An. MARISI TAMBUNAN.
20. 1 (satu) lembar photo copy Petikan Bupati Toba Samosir Nomor : 503.1/566/IG/EKON/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Izin Gangguan.
21. 1 (satu) lembar photo copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 109/02.18/PK/V/2007 tanggal 09 Mei 2007.
22. 1 (satu) lembar photo copy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor : 02.18.2.52.00107.
23. 1 (satu) lembar Kliping Koran Metro Tapanuli Media 16 Agustus 2008.
24. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng melalui Pasar Murah tanggal 24 Mei 2008.
25. 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 510/642/KPP/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 antara Dinas Koperasi Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan KUD Aman Tambunan.

26. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2008.

27. 1 (satu) lembar surat Koperasi Unit Desa “ AMAN TAMBUNAN” Nomor : 96/KUD.AT/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 perihal Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng.

28. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 510/643/KPP/V/2008 tanggal 24 Mei 2008.

29. 1 (satu) exemplar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/646/KPP/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 69.261 liter u/ Kec. Balige sebanyak 5.000 liter, Kec Habinsaran sebanyak 5.000 liter, Kec. Silaen sebanyak 5.000 liter , Kec. Bobor sebanyak 5.000 liter, Kec. Ajibata 5.000 liter, Kec. Porsea sebanyak 5.061 liter, Kec. Pintu Pohan Meranti sebanyak 4.000 liter, Kec. Siantar Narumonda sebanyak 4.000 liter, Kec. Laguboti sebanyak 5.100 liter, Kec. Uluan sebanyak 4.000 liter, Kec. Lumbanjulu sebanyak 4.100 liter dan Penduduk yang tak terdata sebanyak 4.000 liter.

30. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4666981/004/110 tanggal 04 Juni 2008.

31. 1 (satu) lembar kwitansi /Bukti Pembayaran tanggal 28 Mei 2008.

32. 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 23/02/PSMG-SU/IV/2008 tanggal 30 Mei 2008.

33.1 (satu)

33. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 30 Mei 2008.

34. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kebenaran Atas Pelaksanaan Kegiatan DIPA Satker Dinas Perindustrian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan Subsidi Non BBM tahun Anggaran 2008 tanggal 30 Mei 2008.

35. 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Sumatera Utara Nomor : 025/LS/PSMG-SU/V/2008 tanggal 30 Mei 2008.

36. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 30/PSMG-SU/SPP-LS/V/2008 tanggal 30 Mei 2008.

37. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B) tanggal 30 Mei 2008.

38. 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Ringkasan Perjanjian Kerjasama dan Tagihan Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng tanggal 30 Mei 2008.

39. 1 (satu) lembar Surat Koperasi Unit Desa "AMAN TAMBUNAN" Nomor : 97/KUD.AT/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008.

40. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Toba Samosir Ketua Tim Verifikasi Nomor : 501/770.2/KPP/VII/2008 tanggal 06 Juli 2008 tentang penetapan / penunjukan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir.

41. 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 510/795.1/KPP/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008 antara Dinas Koperasi Dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan KUD Aman Tambunan.

42. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Harga tanggal 09 Juli 2008.

43. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng melalui Pasar Murah tanggal 09 Juli 2008.

44. 1 (satu) lembar surat Koperasi Unit Desa "AMAN TAMBUNAN" Nomor : 79/KPP/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng.

45. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 788/KPP/VII/2008 tanggal 09 Juli 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/877.1/KPP/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 50.788 liter u/ Kec. Balige sebanyak 22.930 liter, Kec. Tampahan sebanyak 9.352 liter, Kec. Silaen sebanyak 8.556 liter dan Kec. Sigumpar sebanyak 9.950 liter.

47.1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/877.1/KPP/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008 perihal

Verifikasi

Verifikasi Realisasi Penyalura Subsidi Minyak Goreng sebanyak 19.610 liter u/ Kec. Laguboti sebanyak 7.850 liter, Kec. Uluan sebanyak 5.244 liter, dan Kec. Lumbanjulu sebanyak 6.516 liter.

48.1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/877.1/KPP/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyalura Subsidi Minyak Goreng sebanyak 38.768 liter u/ Kec. Posea sebanyak 14.248 liter, Kec. Pintu Pohan Meranti sebanyak 4.430 liter, Kec. Siantar Narumonda sebanyak 2.920 liter dan penduduk yang tak terdata sebanyak 17.170 liter.

49.1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/877.1/KPP/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyalura Subsidi Minyak Goreng sebanyak 20.834 liter u/ Kec. Habinsaran sebanyak 8.348 liter, Kec. Nassau sebanyak 4.528 liter, Kec. Borbor sebanyak 3.660 liter dan Kec. Ajibata sebanyak 4.298 liter.

50.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00035 tanggal 31 Juli 2008.

51.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4717001/004/110 tanggal 05 Agustus 2008.

52.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 29/PSMG-SU/SPP-LS/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B) tanggal 31 Juli 2008.
54. 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Ringkasan Perjanjian Kerjasama Dan Tagihan Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng tanggal 31 Juli 2008.
55. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 31 Juli 2008.
56. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 31 Juli 2008.
57. 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 029/02/PSMG-SU/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 perihal Penyampaian SPP LS Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Sumatera Utara.
58. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 31 Juli 2008.
59. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kebenaran Atas Pelaksanaan DIPA Satker Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan Subsidi Non BBM Sumatera Utara TA.2008 tanggal 31 Juli 2008.
60. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kebenaran Atas Pelaksanaan Kegiatan DIPA Satker Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan Subsidi Non BBM Sumatera Utara TA. 2008 tanggal 31 Juli 2008.
61. 1(satu)
61. 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 030/LS/PSMG-SU/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008.
62. 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti Pembayaran tanggal 28 Juli 2008.
63. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 510/770.1/KPP/VII/2008 tanggal 04 Juli 2008.
64. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 25 Juli 2008.
65. 1 (satu) lembar Pengumuman Nomor : 501/770.2/KPP/VII/2008 tanggal 04 Juli 2008.
66. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 01 Juli 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar Surat Koperasi Unit Desa “AMAN TAMBUNAN” Nomor : 100/KUD.AT/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 perihal Permohonan untuk menyalurkan subsidi minyak goreng.
68. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir Ketua Tim Verifikasi Nomor : 501/941.2/KPP/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008.
69. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng melalui Pasar Murah tanggal 13 Agustus 2008.
70. 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 501/951.1/KPP/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 antara Dinas Koperasi Dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan KUD. Aman Tambunan.
71. 1 (satu) lembar Kesepakatan Harga tanggal 06 Agustus 2008.
72. 1 (satu) lembar Surat Koperasi Unit Desa “AMAN TAMBUNAN” Nomor : 98/KUD.AT/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008 tentang Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng.
73. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 501/941.2/KPP/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008.
74. 1 (satu) exemplar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 501/936.1/KPP/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyalur Subsidi Minyak Goreng sebanyak 150.000 liter u/ Kec. Balige sebanyak 12.000 liter, Kec. Tampahan sebanyak 12.000 liter, Kec. Silaen sebanyak 12.000 liter, Kec. Sigumpar sebanyak 12.000 liter, Kec. Habinsaran sebanyak 12.000 liter, Kec. Nassau sebanyak 9.500 liter, Kec. Bobor sebanyak 9.500 liter, Kec. Ajibata sebanyak 9.500 liter, Kec. Porsea sebanyak 9.500 liter, Kec. Pintu Pohan Meranti sebanyak 9.500 liter, Kec. Siantar Narumonda sebanyak 8.500 liter, Kec. Lumbanjulu sebanyak 8.500 liter dan penduduk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penduduk yang tak terdata sebanyak 8.500 liter.

75. 1(satu) lembar ringkasan kontrak tanggal Agustus 2008.
76. 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :4738081/004/110 tanggal 01 September 2008.
77. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00071 tanggal 28 Agustus 2008
78. 1(satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran .
79. 1(satu) lembar Kwitansi /Bukti Pembayaran tanggal 12 Agustus 2008 .
80. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 64/PSMG-SU/SPP-LS/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008.
81. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal Agustus 2008.
82. 1(satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir Ketua Tim Verifikasi nomor : 501/913.2/KPP/VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008 tentang Penetapan/Penunjukan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir.
83. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng melalui Pasar Murah tanggal 06 Agustus 2008 .
84. 1(satu) exemplar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 501/900.1/KPP/VIII/2008 tanggal 04 Agustus 2008 antara Dinas Koperasi Dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan KUD. Aman Tambunan .
85. 1(satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 501/923.1/KPP/VIII/ 2008 tanggal 04 Agustus 2008.
86. 1(satu) lembar Surat Tugas Nomor : 501/907.1/KPP/VIII/2008 tanggal 04 Agustus 2008.
87. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Tanggal 08 Agustus 2008.
88. 1(satu) lembar Pengumuman Nomor : 501/900/KPP/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008 .
89. 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :4737291/004/110 tanggal 29 Agustus 2008 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00064 tanggal 27 Agustus 2008.

91. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 56/ PSMG-SU/SPP-LS/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008.

92. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran.

93. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal Agustus 2008.

94. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal Agustus 2008.

95. 1 (satu)

95. 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran tanggal 22 Agustus 2008.

96. 1 (satu) lembar Surat Koperasi Unit Desa "AMAN TAMBUNAN" Nomor : 102/KUD.AT/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng.

97. 1 (satu) lembar Kesepakatan Harga tanggal 13 Agustus 2008.

98. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 501/951.2/ KPP/VIII/ 2008 tanggal 04 Agustus 2008.

99. 1 (satu) exemplar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 501/964.1/ KPP/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 100.000 liter u/ Kec. Balige sebanyak 7.000 liter, Kec. Tampahan sebanyak 7.000 liter, Kec. Silaen sebanyak 7.000 liter, Kec. Sigumpar sebanyak 7.000 liter, Kec. Habinsaran sebanyak 7.000 liter, Kec. Nassau sebanyak 7.000 liter, Kec. Borbor sebanyak 7.000 liter, Kec. Ajibata sebanyak 7.000 liter, Kec. Porsea sebanyak 7.000 liter, Kec. Pintu Pohan Meranti sebanyak 6.500 liter, Kec. Siantar Narumonda sebanyak 6.500 liter, Kec. Laguboti sebanyak 6.000 liter, Kec Uluan sebanyak 6.000 liter, Kec. Lumbanjulu sebanyak 6.000 liter dan penduduk yang tak terdata sebanyak 6.000 liter.

100. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 2008.

101. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/ / Pem/IX/2008 tanpa tanggal bulan Nopember 2008, perihal Pemberitahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kec. Narumonda sebanyak 7.000 liter yang ditandatangani SAMPE SIAGIAN dengan stempel Kec. Siantar Narumonda.

102. 1 (satu) lembar Blangko Kosong Berita Acara Serah Terima kupon Nomor : 510/ / KPP/VIII/2008 yang ditandatangani SAMPE SIAGIAN dengan stempel Kec. Siantar Narumonda.

103. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/ / VIII/2008 tanpa tanggal bulan Agustus 2008, perihal Pemberitahuan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kec. Bonatua Lunasi sebanyak 11.500 liter yang ditandatangani dengan stempel Kec. Bonatua Lunasi.

104. 1 (satu) lembar Blangko Kosong Berita Acara serah Terima kupon Nomor : 510/ / KPP/VIII/2008 dengan stempel Kec. Bonatua Lunasi.

105. 1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama yang ditandatangani dengan stempel Kec. Bonatua Lunasi.

106. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/2881/VIII/2008 tanpa tanggal bulan Agustus 2008, perihal Pemberitahuan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kec.

Silaen

Silaen sebanyak 11.000 ,- yang ditandatangani HARAPAN NAPITUPULU.

107. 1 (satu) lembar Blangko Kosong Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 510/ /KPP/VIII/2008, yang ditandatangani HARAPAN NAPITUPULU dengan stempel Kec. Silaen.

108. 1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama yang ditandatangani HARAPAN NAPITUPULU, dengan stempel kec. Silaen.

109. 1 (satu) lembar Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kec. Habinsaran sebanyak 2.000 liter, yang ditandatangani TOGU SIMANGUNSONG dengan stempel Kec. Habinsaran.

110. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 138/082/Pem/ 2008 tanggal 03 September 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak Goreng Bersubsidi di Kec. Parmaksian yang ditandatangani SELAMAT MANURUNG dengan stempel Kec. Parmaksian.

111. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/ / Pem/IX/2008 tanpa tanggal September 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi Kec. Parmaksian sebanyak 8.000 liter ditandatangani SELAMAT MANURUNG dengan stempel Kec. Parmaksian.

112. 1 (satu) lembar Blangko Kosong Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 510/ / KPP/VIII/ 2008 yang ditandatangani dengan stempel Kec. Parmaksian.

113. 1 (satu) lembar Nama-Nama yang ditandatangani SELAMAT MANURUNG dengan stempel Kec. Parmaksian.

114. 1 (satu) lembar Nomor : 510/ /VIII/2008, tanpa tanggal bulan Agustus 2008, perihal Pemberitahuan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kec. Borbor sebanyak 9.000 liter yang ditandatangani SUMIHAR PASARIBU, SH. dengan stempel Kec. Borbor.

115. 1 (satu) lembar Blangko Kosong Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 510/ / KPP/VIII/2008 yang ditandatangani dengan stempel Kec. Borbor.

116. 1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama yang ditandatangani SUMIHAR PASARIBU, SH dengan stempel Kec. Borbor.

117. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/505 /IX/2008 tanggal 04 September 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kec. Uluan yang ditandatangani M. PAKPAHAN, BA. Dengan stempel Kec. Uluan.

118. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/ / IX/2008 tanpa tanggal bulan September 2008, perihal Pemberitahuan Minyak Goreng Bersubsidi di Kec. Uluan sebanyak 12.000 liter yang ditandatangani M. MANURUNG dengan stempel Kec. Uluan.

119. 1 (satu)

119. (satu) daftar nama-nama yang ditandatangani M. MANURUNG dengan stempel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Uluan.

120. 1 (satu) lembar blangko Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 510/ / KPP/VIII/2008 yang ditandatangani dengan stempel Kec. Uluan.
121. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/305/Sig/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng yang ditandatangani MARUDUT SIANIPAR dengan stempel Kec. Sigumpar.
122. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/ / Sig/VIII/ 2008 tanpa tanggal bulan Agustus 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kec. Sigumpar sebanyak 11.000 liter yang ditandatangani Drs. MARUDUT SIANIPAR dan stempel Kec. Sigumpar.
123. 1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama yang ditandatangani Drs. MARUDUT SIANIPAR dengan stempel Kec. Sigumpar.
124. 1 (satu) lembar Blangko Kosong Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 510/ /KPP/VIII/2008 yang ditandatangani Drs. MARUDUT SIANIPAR dengan stempel Kec. Sigumpar.
125. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/801/2008 tanggal 15 September 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng yang ditandatangani Drs. EDU P. SITORUS dengan stempel Kec. Porsea.
126. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/ /IX/2008 tanpa tanggal bulan September 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kec. Porsea sebanyak 15.000 liter yang ditandatangani H. LUMBANGAOL, SH dengan stempel Kec. Porsea.
127. 1 (satu) lembar Blangko Kosong Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 510/ /KPP/ VIII/ 2008 yang ditandatangani dan stempel Kec. Porsea.
128. 1 (satu) lembar Daftar Nama- Nama yang ditandatangani H. LUMBANGAOL, SH dengan stempel Kec. Porsea.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Rumah Tangga Miskin menurut Kecamatan di Kabupaten Toba Samosir.
130. 1 (satu) lembar Daftar Penyaluran Kupon Bersubsidi tahun 2008 kepada Kepala Desa Sekecamatan Sigumpar.
131. 2 (dua) Blok Kupon (Bonggol) Minyak Goreng Bersubsidi tahun 2008 Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir.
132. Surat Edaran Camat Kecamatan Tampahan Nomor : 400/625/Pelum/2008 tanggal 27 Oktober 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng yang berisi jadwal penyaluran minyak goreng di Desa Meat dan Desa Lintongnihuta Kec. Tampahan.
133. 1 (satu) Blok Bonggol kupon pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 dengan stempel Kepala Desa Meat.
134. Surat Edaran Camat Kecamatan Bonatua Lunasi Nomor : 510/2990/BL/IX/2008 tanggal 16 September 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng yang berisi jadwal Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di wilayah Kec. Bonatua Lunasi.
135. 14 (empat belas) Blok + 15 (lima belas) lembar Bonggol kupon Perindustrian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 di wilayah Kec. Bonatua Lunasi.
136. 1 (satu) lembar Daftar Pendistribusian Minyak Goreng Bersubsidi di Kec. Bonatua Lunasi tahun 2008.
137. Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kec. Parmaksian Kab. Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani SAFRI MANURUNG (selaku Kepala Desa Banjar Ganjang).
138. Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kec. Parmaksian Kab. Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani MANGATANG SITORUS (selaku Kepala Desa Tangga Batu II).
139. Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kec. Parmaksian Kab. Toba Samosir yang berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani DAHLAN SIAGIAN (selaku Kepala Desa Siantar Utara).

140. Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kec. Parmaksian Kab. Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani MANGASI SITORUS (selaku Kepala Desa Lumban Sitorus).

141. Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kec. Parmaksian Kab. Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani BURHANUDDIN SIRAIT (selaku Kepala Desa Biusgu Barat).

142. Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kec. Parmaksian Kab. Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani MANUALA MANURUNG (selaku Kepala Desa Jonggi Manulus).

143. Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kec. Parmaksian Kab. Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani SUPARMAN SIRAIT (selaku Kepala Desa Dolok Nauli).

144. Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kec. Parmaksian Kab. Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani GELORA MANURUNG (selaku Kepala Desa Lumbanhuala).

145. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang
disalurkan

disalurkan sebanyak 206 lembar dengan stempel Kepala Desa Lumban Binanga.

146. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 129 lembar dengan stempel Kepala Desa , Desa Dolok Nagodang.

147. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 79 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Lumban Holbung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 27 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Dolok Saribu Lumban Nabolon.
149. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 95 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Parik.
150. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 199 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Sampuara.
151. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 151 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Sibuntuon.
152. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 74 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Dolok Saribu Janji Matogu.
153. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 95 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Partor Janjimatogu.
154. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 99 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Parbagasan Janjimatogu.
155. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 97 lembar dengan stempel Kepala Desa, Parturuan Janjimatogu.
156. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 100 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Parhabinsaran Janjimatogu.
157. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 54 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Siregar Aeknalas.
158. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 100 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Marom.
159. 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159.1 (satu) lembar Surat Rincian Penerimaan Kupon Minyak Goreng Bersubsidi tahun

2008 pada setiap Desa Sekecamatan Silaen.

160. 7 (tujuh) Blok Bonggol / pertinggal kupon penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kec. Silaen.

161. 1 (satu) lembar Surat Edaran Kepala Dinas Koperindak Toba Samosir Nomor : 510/944/KPP-Perdag/VIII/2008 tanggal 04 Agustus 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng yang berisib Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng Tahap II di Kabupaten Toba Samosir.

162. 13 (tiga belas) exemplar Surat : Daftar Calon Penerima Subsidi Minyak Goreng berisi nama-nama dan tandatangan penerima subsidi minyak goreng di Kecamatan Siantar Narumonda.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.000,-(Lima ribu rupiah);

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Oktober 2012 No. 39/ Pid.Sus.K/

2012/PN-Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG,MM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa **Drs. JARESMAN MANURUNG, MM** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”** ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa dengan membayar berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.653.746.250,- (Enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita

oleh

oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Surat Koperasi Unit Desa “AMAN TAMBUNAN” tentang Permohonan Pencarian Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 23/KPP/IV/2008 tanggal 18 April 2008.
 2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng Melalui Pasar Murah tanggal 14 April 2008.
 3. 1 (satu) lembar surat Kesepakatan Harga tanggal 14 April 2008.
 4. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 23/KPP/IV/2008 tanggal 26 Maret 2008.
 5. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/24/KPP/IV/2008 tanggal 18 April 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 20.834 liter u/ Kec. Habinsaran sebanyak 8.348 liter, Kec. Nassau sebanyak 4.528 liter, Kec. Bobor sebanyak 3.660 liter dan Kec. Ajibata sebanyak 4.298 liter.
 6. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/24/KPP/IV/2008 tanggal 18 April 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 50.788 liter u/ Kec. Balige sebanyak 22.930 liter, Kec. Tampahan sebanyak 9.352 liter, Kec. Silaen sebanyak 8.556 liter u/ Kec. Sigumpar sebanyak 9.950 liter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/24/KPP/IV/2008 tanggal 18 April 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 19.610 liter u/ Kec.Laguboti sebanyak 7.850 liter, Kec. Uluan sebanyak 5.244 liter dan Kec. Lumbanjulju sebanyak 6.516 liter.
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/24/KPP/IV/2008 tanggal 18 April 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 38.958 liter u/
Kec. Porsea
Kec. Porsea sebanyak 14.248 liter, Kec. Pintu Pohan Meranti sebanyak 4.430 liter, Kec. Siantar Narumonda sebanyak 2.920 liter dan pendukung yang tak terdata sebanyak 17.360 liter.
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Membayar Nomor : 00002 tanggal 22 April 2008.
10. 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti pembayaran tanggal 18 April 2008.
11. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 01/PSMG-SU/SPP-LS/IV/2008 tanggal 21 April 2008.
12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4637901/004/110 tanggal 23 April 2008.
13. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (lembar B) tanggal 21 April 2008.
14. 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 01/02/PSMG-SU/IV/2008 tanggal 21 April 2008.
15. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 374/KPP/III/2008 tanggal 26 Maret 2008.
16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 April 2008.
17. 1 (satu) lembar photo copy NPWP No.01.471.909.0.118.000.
18. 1 (satu) lembar photo copy Sampul Buku Tabungan No.Rek. 240.02.03.006913-3.
19. 1 (satu) lembar photo copy KTP An. MARISI TAMBUNAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar photo copy Petikan Bupati Toba Samosir Nomor : 503.1/566/IG/EKON/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Izin Gangguan.
21. 1 (satu) lembar photo copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 109/02.18/PK/V/2007 tanggal 09 Mei 2007.
22. 1 (satu) lembar photo copy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor : 02.18.2.52.00107.
23. 1 (satu) lembar Kliping Koran Metro Tapanuli Media 16 Agustus 2008.
24. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng melalui Pasar Murah tanggal 24 Mei 2008.
25. 1 (satu)
- 25.1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 510/642/KPP/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 antara Dinas Koperasi Dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan KUD Aman Tambunan.
26. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2008.
27. 1 (satu) lembar surat Koperasi Unit Desa “ AMAN TAMBUNAN” Nomor : 96/KUD.AT/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 perihal Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng.
28. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 510/643/KPP/V/2008 tanggal 24 Mei 2008.
29. 1 (satu) exemplar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/646/KPP/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 69.261 liter u/ Kec. Balige sebanyak 5.000 liter, Kec Habinsaran sebanyak 5.000 liter, Kec. Silaen sebanyak 5.000 liter , Kec. Bobor sebanyak 5.000 liter, Kec. Ajibata 5.000 liter, Kec. Porsea sebanyak 5.061 liter, Kec. Pintu Pohan Meranti sebanyak 4.000 liter, Kec. Siantar Narumonda sebanyak 4.000 liter, Kec. Laguboti sebanyak 5.100 liter, Kec. Uluan sebanyak 4.000 liter, Kec. Lumbanjulu sebanyak 4.100 liter dan Penduduk yang tak terdata sebanyak 4.000 liter.
30. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4666981/004/110 tanggal 04 Juni 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar kwitansi /Bukti Pembayaran tanggal 28 Mei 2008.
32. 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 23/02/PSMG-SU/IV/2008 tanggal 30 Mei 2008.
33. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 30 Mei 2008.
34. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kebenaran Atas Pelaksanaan Kegiatan DIPA Satker Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan Subsidi Non BBM tahun Anggaran 2008 tanggal 30 Mei 2008.
35. 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Sumatera Utara Nomor : 025/LS/PSMG-SU/V/2008 tanggal 30 Mei 2008.
36. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 30/PSMG-SU/SPP-LS/V/2008 tanggal 30 Mei 2008.
37. 1 (satu)
37. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B) tanggal 30 Mei 2008.
38. 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Ringkasan Perjanjian Kerjasama dan Tagihan Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng tanggal 30 Mei 2008.
39. 1 (satu) lembar Surat Koperasi Unit Desa “AMAN TAMBUNAN” Nomor : 97/KUD.AT/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008.
40. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Toba Samosir Ketua Tim Verifikasi Nomor : 501/770.2/KPP/VII/2008 tanggal 06 Juli 2008 tentang penetapan / penunjukan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir.
41. 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 510/795.1/KPP/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008 antara Dinas Koperasi Dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan KUD Aman Tambunan.
42. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Harga tanggal 09 Juli 2008.
43. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng melalui Pasar Murah tanggal 09 Juli 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar surat Koperasi Unit Desa "AMAN TAMBUNAN" Nomor : 79/KPP/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng.
45. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 788/KPP/VII/2008 tanggal 09 Juli 2008.
46. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/877.1/KPP/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 50.788 liter u/ Kec. Balige sebanyak 22.930 liter, Kec. Tampahan sebanyak 9.352 liter, Kec. Silaen sebanyak 8.556 liter dan Kec. Sigumpar sebanyak 9.950 liter.
47. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/877.1/KPP/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyalura Subsidi Minyak Goreng sebanyak 19.610 liter u/ Kec. Laguboti sebanyak 7.850 liter, Kec. Uluan sebanyak 5.244 liter, dan Kec. Lumbanjulu sebanyak 6.516 liter.
48. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/877.1/KPP/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008 perihal
Verifikasi
49. Verifikasi Realisasi Penyalura Subsidi Minyak Goreng sebanyak 38.768 liter u/ Kec. Posea sebanyak 14.248 liter, Kec. Pintu Pohan Meranti sebanyak 4.430 liter, Kec. Siantar Narumonda sebanyak 2.920 liter dan penduduk yang tak terdata sebanyak 17.170 liter.
50. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/877.1/KPP/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyalura Subsidi Minyak Goreng sebanyak 20.834 liter u/ Kec. Habinsaran sebanyak 8.348 liter, Kec. Nassau sebanyak 4.528 liter, Kec. Borbor sebanyak 3.660 liter dan Kec. Ajibata sebanyak 4.298 liter.
51. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00035 tanggal 31 Juli 2008.
52. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4717001/004/110 tanggal 05 Agustus 2008.
53. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 29/PSMG-SU/SPP-LS/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B) tanggal 31 Juli 2008.
55. 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Ringkasan Perjanjian Kerjasama Dan Tagihan Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng tanggal 31 Juli 2008.
56. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 31 Juli 2008.
57. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 31 Juli 2008.
58. 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 029/02/PSMG-SU/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 perihal Penyerahan SPP LS Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Sumatera Utara.
59. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 31 Juli 2008.
60. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kebenaran Atas Pelaksanaan DIPA Satker Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan Subsidi Non BBM Sumatera Utara TA.2008 tanggal 31 Juli 2008.
61. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kebenaran Atas Pelaksanaan Kegiatan DIPA Satker Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan Subsidi Non BBM Sumatera Utara TA. 2008 tanggal 31 Juli 2008.
62. 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara
Utara Nomor : 030/LS/PSMG-SU/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008.
63. 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti Pembayaran tanggal 28 Juli 2008.
64. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 510/770.1/KPP/VII/2008 tanggal 04 Juli 2008.
65. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 25 Juli 2008.
66. 1 (satu) lembar Pengumuman Nomor : 501/770.2/KPP/VII/2008 tanggal 04 Juli 2008.
67. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 01 Juli 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) lembar Surat Koperasi Unit Desa “AMAN TAMBUNAN” Nomor : 100/KUD.AT/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 perihal Permohonan untuk menyalurkan subsidi minyak goreng.
69. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir Ketua Tim Verifikasi Nomor : 501/941.2/KPP/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008.
70. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng melalui Pasar Murah tanggal 13 Agustus 2008.
71. 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 501/951.1/KPP/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 antara Dinas Koperasi Dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan KUD. Aman Tambunan.
72. 1 (satu) lembar Kesepakatan Harga tanggal 06 Agustus 2008.
73. 1 (satu) lembar Surat Koperasi Unit Desa “AMAN TAMBUNAN” Nomor : 98/KUD.AT/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008 tentang Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng.
74. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 501/941.2/KPP/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008.
75. 1 (satu) exemplar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 501/936.1/KPP/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyalur Subsidi Minyak Goreng sebanyak 150.000 liter u/ Kec. Balige sebanyak 12.000 liter, Kec. Tampahan sebanyak 12.000 liter, Kec. Silaen sebanyak 12.000 liter, Kec. Sigumpar sebanyak 12.000 liter, Kec. Habinsaran sebanyak 12.000 liter, Kec. Nassau sebanyak 9.500 liter, Kec. Bobor sebanyak
sejumlah 9.500 liter, Kec. Ajibata sebanyak 9.500 liter, Kec. Porsea sebanyak 9.500 liter, Kec. Pintu Pohan Meranti sebanyak 9.500 liter, Kec. Siantar Narumonda sebanyak 8.500 liter, Kec. Lumbanjulu sebanyak 8.500 liter dan penduduk yang tak terdata sebanyak 8.500 liter.
76. 1(satu) lembar ringkasan kontrak tanggal Agustus 2008.
77. 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :4738081/004/110 tanggal 01 September 2008.
78. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00071 tanggal 28 Agustus 2008 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1(satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran .
80. 1(satu) lembar Kwitansi /Bukti Pembayaran tanggal 12 Agustus 2008 .
81. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 64/PSMG-SU/SPP-LS/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008.
82. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal Agustus 2008.
83. 1(satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir Ketua Tim Verifikasi nomor : 501/913.2/KPP/VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008 tentang Penetapan/Penunjukan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir.
84. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng melalui Pasar Murah tanggal 06 Agustus 2008 .
85. 1(satu) exemplar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 501/900.1/KPP/VIII/2008 tanggal 04 Agustus 2008 antara Dinas Koperasi Dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan KUD. Aman Tambunan .
86. 1(satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 501/923.1/KPP/VIII/ 2008 tanggal 04 Agustus 2008.
87. 1(satu) lembar Surat Tugas Nomor : 501/907.1/KPP/VIII/2008 tanggal 04 Agustus 2008.
88. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Tanggal 08 Agustus 2008.
89. 1(satu) lembar Pengumuman Nomor : 501/900/KPP/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008 .
90. 1 (satu)
90. 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :4737291/004/110 tanggal 29 Agustus 2008 .
91. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00064 tanggal 27 Agustus 2008.
92. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 56/PSMG-SU/SPP-LS/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008.
93. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran.
94. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal Agustus 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal Agustus 2008.
96. 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran tanggal 22 Agustus 2008.
97. 1 (satu) lembar Surat Koperasi Unit Desa "AMAN TAMBUNAN" Nomor : 102/ KUD.AT/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng.
98. 1 (satu) lembar Kesepakatan Harga tanggal 13 Agustus 2008.
99. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 501/951.2/KPP/VIII/ 2008 tanggal 04 Agustus 2008.
100. 1 (satu) exemplar Berita Acara Vertifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 501/964.1/KPP/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 100.000 liter u/ Kec. Balige sebanyak 7.000 liter, Kec. Tampahan sebanyak 7.000 liter, Kec. Silaen sebanyak 7.000 liter, Kec. Sigumpar sebanyak 7.000 liter, Kec. Habinsaran sebanyak 7.000 liter, Kec. Nassau sebanyak 7.000 liter, Kec. Borbor sebanyak 7.000 liter, Kec. Ajibata sebanyak 7.000 liter, Kec. Porsea sebanyak 7.000 liter, Kec. Pintu Pohan Meranti sebanyak 6.500 liter, Kec. Siantar Narumonda sebanyak 6.500 liter, Kec. Laguboti sebanyak 6.000 liter, Kec Uluan sebanyak 6.000 liter, Kec. Lumbanjulu sebanyak 6.000 liter dan penduduk yang tak terdata sebanyak 6.000 liter.
101. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 2008.
102. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/ / Pem/IX/2008 tanpa tanggal bulan Nopember 2008, perihal Pemberitahuan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kec. Narumonda sebanyak 7.000 liter yang ditandatangani SAMPE SIAGIAN dengan stempel Kec. Siantar Narumonda.
103. 1 (satu)
103. 1 (satu) lembar Blangko Kosong Berita Acara Serah Terima kupon Nomor : 510/ / KPP/VIII/2008 yang ditandatangani SAMPE SIAGIAN dengan stempel Kec. Siantar Narumonda.
104. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/ / VIII/2008 tanpa tanggal bulan Agustus 2008, perihal Pemberitahuan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kec. Bonatua Lunasi sebanyak 11.500 liter yang ditandatangani dengan stempel Kec. Bonatua Lunasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) lembar Blangko Kosong Berita Acara serah Terima kupon Nomor : 510/ / KPP/VIII/2008 dengan stempel Kec. Bonatua Lunasi.
106. 1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama yang ditandatangani dengan stempel Kec. Bonatua Lunasi.
107. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/2881/VIII/2008 tanpa tanggal bulan Agustus 2008, perihal Pemberitahuan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kec. Silaen sebanyak 11.000 ,- yang ditandatangani HARAPAN NAPITUPULU.
108. 1 (satu) lembar Blangko Kosong Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 510/ /KPP/VIII/2008, yang ditandatangani HARAPAN NAPITUPULU dengan stempel Kec. Silaen.
109. 1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama yang ditandatangani HARAPAN NAPITUPULU, dengan stempel kec. Silaen.
110. 1 (satu) lembar Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kec. Habinsaran sebanyak 2.000 liter, yang ditandatangani TOGU SIMANGUNSONG dengan stempel Kec. Habinsaran.
111. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 138/082/Pem/ 2008 tanggal 03 September 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kec. Parmaksian yang ditandatangani SELAMAT MANURUNG dengan stempel Kec. Parmaksian.
112. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/ / Pem/IX/2008 tanpa tanggal September 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi Kec. Parmaksian sebanyak 8.000 liter ditandatangani SELAMAT MANURUNG dengan stempel Kec. Parmaksian.
113. 1 (satu) lembar Blangko Kosong Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 510/ / KPP/VIII/ 2008 yang ditandatangani dengan stempel Kec. Parmaksian.
114. 1 (satu) lembar Nama-Nama yang ditandatangani SELAMAT MANURUNG dengan
dengan stempel Kec. Parmaksian.
115. 1 (satu) lembar Nomor : 510/ /VIII/2008, tanpa tanggal bulan Agustus 2008, perihal Pemberitahuan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kec. Borbor sebanyak 9.000 liter yang ditandatangani SUMIHAR PASARIBU, SH. dengan stempel Kec. Borbor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) lembar Blangko Kosong Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 510/ / KPP/VIII/2008 yang ditandatangani dengan stempel Kec. Borbor.
117. 1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama yang ditandatangani SUMIHAR PASARIBU, SH dengan stempel Kec. Borbor.
118. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/505 /IX/2008 tanggal 04 September 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kec. Uluan yang ditandatangani M. PAKPAHAN, BA. Dengan stempel Kec. Uluan.
119. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/ / IX/2008 tanpa tanggal bulan September 2008, perihal Pemberitahuan Minyak Goreng Bersubsidi di Kec. Uluan sebanyak 12.000 liter yang ditandatangani M. MANURUNG dengan stempel Kec. Uluan.
120. 1 (satu) daftar nama-nama yang ditandatangani M. MANURUNG dengan stempel Kec. Uluan.
121. 1 (satu) lembar blangko Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 510/ / KPP/VIII/2008 yang ditandatangani dengan stempel Kec. Uluan.
122. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/305/Sig/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng yang ditandatangani MARUDUT SIANIPAR dengan stempel Kec. Sigumpar.
123. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/ / Sig/VIII/ 2008 tanpa tanggal bulan Agustus 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kec. Sigumpar sebanyak 11.000 liter yang ditandatangani Drs. MARUDUT SIANIPAR dan stempel Kec. Sigumpar.
124. 1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama yang ditandatangani Drs. MARUDUT SIANIPAR dengan stempel Kec. Sigumpar.
125. 1 (satu) lembar Blangko Kosong Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 510/ /KPP/VIII/2008 yang ditandatangani Drs. MARUDUT SIANIPAR dengan stempel Kec. Sigumpar.
126. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/801/2008 tanggal 15 September 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng yang ditandatangani Drs. EDU P. SITORUS dengan stempel Kec. Porsea.

126. 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/ /IX/2008 tanpa tanggal bulan September 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kec. Porsea sebanyak 15.000 liter yang ditandatangani H. LUMBANGAOL, SH dengan stempel Kec. Porsea.
128. 1 (satu) lembar Blangko Kosong Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 510/ /KPP/ VIII/ 2008 yang ditandatangani dan stempel Kec. Porsea.
129. 1 (satu) lembar Daftar Nama- Nama yang ditandatangani H. LUMBANGAOL, SH dengan stempel Kec. Porsea.
130. 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Rumah Tangga Miskin menurut Kecamatan di Kabupaten Toba Samosir.
131. 1 (satu) lembar Daftar Penyaluran Kupon Bersubsidi tahun 2008 kepada Kepala Desa Sekecamatan Sigumpar.
132. 2 (dua) Blok Kupon (Bonggol) Minyak Goreng Bersubsidi tahun 2008 Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir.
133. Surat Edaran Camat Kecamatan Tampahan Nomor : 400/625/Pelum/2008 tanggal 27 Oktober 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng yang berisi jadwal penyaluran minyak goreng di Desa Meat dan Desa Lintongnihuta Kec. Tampahan.
134. 1 (satu) Blok Bonggol kupon pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 dengan stempel Kepala Desa Meat.
135. Surat Edaran Camat Kecamatan Bonatua Lunasi Nomor : 510/2990/BL/ IX/2008 tanggal 16 September 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng yang berisi jadwal Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di wilayah Kec. Bonatua Lunasi.
136. 14 (empat belas) Blok + 15 (lima belas) lembar Bonggol kupon Perindustrian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 di wilayah Kec. Bonatua Lunasi.
137. 1 (satu) lembar Daftar Pendistribusian Minyak Goreng Bersubsidi di Kec. Bonatua Lunasi tahun 2008.
138. Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kec. Parmaksian Kab. Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100

138. Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang ditandatangani SAFRI MANURUNG (selaku Kepala Desa Banjar Ganjang).

139. Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kec. Parmaksian Kab. Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani MANGATANG SITORUS (selaku Kepala Desa Tangga Batu II).

140. Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kec. Parmaksian Kab. Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani DAHLAN SIAGIAN (selaku Kepala Desa Siantar Utara).

141. Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kec. Parmaksian Kab. Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani MANGASI SITORUS (selaku Kepala Desa Lumban Sitorus).

142. Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kec. Parmaksian Kab. Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani BURHANUDDIN SIRAIT (selaku Kepala Desa Biusgu Barat).

143. Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kec. Parmaksian Kab. Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani MANUALA MANURUNG (selaku Kepala Desa Jonggi Manulus).

144. Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kec. Parmaksian Kab. Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani SUPARMAN SIRAIT (selaku Kepala Desa Dolok Nauli).

145. Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kec. Parmaksian Kab. Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani GELORA MANURUNG (selaku Kepala Desa Lumbanhuala).

146. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 206 lembar dengan stempel Kepala Desa Lumban Binanga.

147. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 129 lembar dengan stempel Kepala Desa , Desa Dolok Nagodang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 79 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Lumban Holbung.
149. Bonggol....
149. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 27 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Dolok Saribu Lumban Nabolon.
150. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 95 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Parik.
151. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 199 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Sampuara.
152. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 151 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Sibuntuon.
153. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 74 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Dolok Saribu Janji Matogu.
154. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 95 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Partor Janjimatogu.
155. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 99 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Parbagasan Janjimatogu.
156. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 97 lembar dengan stempel Kepala Desa, Partoruan Janjimatogu.
157. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 100 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Parhabinsaran Janjimatogu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 54 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Siregar Aeknalas.
159. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 100 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Marom.
160. 1 (satu) lembar Surat Rincian Penerimaan Kupon Minyak Goreng Bersubsidi tahun 2008 pada setiap Desa Sekecamatan Silaen.
161. 7 (tujuh) Blok Bonggol / pertinggal kupon penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kec. Silaen.
162. 1 (satu) lembar Surat Edaran Kepala Dinas Koperindak Toba Samosir Nomor; 510/944/KPP-Perdag/VIII/2008 tanggal 04 Agustus 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng yang berisib Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng Tahap II di Kabupaten Toba Samosir.
163. 13 (tiga belas) exemplar Surat : Daftar Calon Penerima Subsidi Minyak Goreng berisi nama-nama dan tandatangan penerima subsidi minyak goreng di Kecamatan Siantar Narumonda.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah) ;

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 05 Nopember 2012 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Nopember 2012 ;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Nopember 2012 dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2012;

Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding Banding dalam perkara yang dimohonkan banding ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Medan dengan suratnya tanggal 08 Nopember 2012 No. W2.U1/17.188/Pid.Sus.K.01.10/XI/2012 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara No.39/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan terhitung mulai tanggal 09 Nopember 2012 s/d tanggal 19 Nopember 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, serta telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara Penyidik, Berita Acara Persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri

Negeri Medan tanggal 29 Oktober 2012 No. 39/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Nopember 2012, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsideritas dimana dalam dakwaan PRIMER Terdakwa didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sedang dalam dakwaan Subsider Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsideritas maka dakwaan Primer haruslah dibuktikan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan unsur demi unsur dari dakwaan Primer, Majelis Hakim Tingkat Pertama **mendasarkan** pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang ternyata Terdakwa pada saat tindak pidana dilakukan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut mempunyai jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa menjabat sebagai “Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir telah mendapat tugas sebagai Tim Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran minyak goreng Proinsi Sumatera Utara Tahun 2008 di Kabupaten Toba Samosir, oleh karena Terdakwa mempunyai kewenangan sangat besar dalam hal terlaksananya kegiatan tersebut, maka ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, melainkan yang lebih tepat diterapkan adalah Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, bagaimanapun oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsideritas maka dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP haruslah dibuktikan terlebih dahulu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Merugikan keuangan Negara, atau Perekonomian negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut ;

Unsur 1 (pertama) setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja termasuk didalamnya yang mempunyai kedudukan atau jabatan maupun yang tidak mempunyai kedudukan atau jabatan, baik yang mempunyai kewenangan maupun yang tidak mempunyai kewenangan.

Terdakwa telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang setelah ditanya identitasnya yang dimaksud dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa, yang terbukti sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur pertama setiap orang telah terbukti atas diri Terdakwa ;

Unsur ke-2 (kedua) secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil adalah melawan/melanggar peraturan per undang-undangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terbukti dipersidangan Terdakwa selaku Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Toba Samosir juga selaku Tim Verifikasi pada kegiatan penyaluran subsidi minyak goreng Kabupaten Toba Samosir tahun Anggaran 2008 ;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa yang duduk dalam Tim Verifikasi adalah Drs. Tunggul TR. Napitupulu dan Riana Kristina Sitompul ;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa selaku Tim Verifikasi sesuai SK. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 16/PDN/Kep/3/2008 tanggal 5 Maret 2008 adalah memverifikasi pelaksanaan penyaluran subsidi Minyak Goreng dengan menyusun Berita Acara Verifikasi ;

Menimbang, bahwa saksi Drs. Tunggul TR Napitupulu dan saksi Diana Kristiani Sitompul tidak tahu tugasnya, karena saksi tidak diberikan SK. sebagai Tim Verifikasi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi Riana Kristiani Sitompul menyangkal tanda tangannya yang tercantum dalam Berita Acara Verifikasi, sedangkan saksi Drs. Tunggul TR. Napitupulu mengakui tanda tangannya yang tercantum dalam Berita Acara No. 510/24/KPP/IV/2008 tanggal 18 April 2008 sebanyak 4 lembar Berita Acara dengan No. Yang sama masing-masing :

1. untuk Kecamatan Habinsaran, Kecamatan Nassau, Kecamatan Bor-bor, dan Kecamatan Ajibata ;
2. Untuk Kecamatan Balige, Kecamatan Tampahan, Kecamatan Silaen dan Kecamatan Sigumpar ;
3. Untuk Kecamatan Laguboti, Kecamatan Uluan dan Kecamatan Lumban Julu ;
4. Untuk Kecamatan Porsea, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kecamatan Siantar Namuronda.

Sedangkan Berita Acara Verifikasi yang lain saksi tidak mengakui tanda tangannya sebagai tanda tangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menanda tangani Berita Acara Verifikasi realisasi penyaluran subsidi minyak goreng, pada hal sesuai pengakuannya, Terdakwa tidak mengetahui berapa minyak goreng yang disalurkan oleh pelaku/usaha (KUD. AMAN TAMBUNAN) dalam kegiatan penyaluran subsidi minyak goreng Tahun anggaran 2008 di Kabupaten Toba Samosir karena Terdakwa tidak pernah melakukan verifikasi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melakukan Verifikasi karena lebih dulu dilakukan pembayaran terhadap saksi MARISI TAMBUNAN selaku pelaku usaha dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik KUD. AMAN TAMBUNAN baru kemudian di laksanakan penyaluran subsidi minyak goreng ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melanggar SK. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 16/PDN/KEP/3/2008 tanggal 05 Maret 2008 yang menyatakan bahwa pencairan dana subsidi minyak goreng tidak boleh dilakukan sebelum pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Verifikasi merupakan syarat untuk pencairan dana subsidi minyak goreng sehingga saksi MARISI TAMBUNAN telah dapat mencairkan dana sesuai laporan Hasil audit dari BPKP telah dicairkan belanja subsidi minyak goreng dengan volume 579 451 liter dengan nilai sebesar Rp. 1.448.627.500,- (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sedang dalam kenyatannya hanya disalurkan dengan Volume 16.454 (enam belas ribu empat ratus lima puluh empat) liter dengan nilai sebesar Rp. 41.135.000,- (empat puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi MARISI TAMBUNAN sebagai pelaku usaha pemilik KUD. AMAN TAMBUNAN mengakui bahwa besar jumlah subsidi minyak goreng yang dikeluarkan KUD AMAN TAMBUNAN pada Dinas Koperasi dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Toba Samosir tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Berita Acara Verifikasi permohonan dana subsidi minyak goreng ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari dakwaan Primer telah terbukti atas diri Terdakwa ; \

Unsur ke-3 (tiga), Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah menambah kekayaan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terbukti di persidangan dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer, bahwa Terdakwa yang telah menanda tangani Berita Acara Verifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 16/PDN/KEP/3/2008 tanggal 05 Maret 2008 yang berakibat sesuai laporan Hasil Audit dari BPKP saksi MARISI TAMBUNAN sebagai pemilik KUD AMAN TAMBUNAN sebagai pelaku usaha penyaluran subsidi minyak goreng telah mencairkan belanja subsidi minyak goreng dengan volume 579 451 liter dengan nilai sebesar Rp. 1.448.627.500,- (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sedang dalam kenyataannya hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalurkan dengan volume 16 454 dengan nilai sebesar Rp. 41. 135.000,- (empat puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga terjadi selisih Rp.1.407.492.500,- (satu milyar empat ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari selisih uang sebesar Rp. 1.407.492.500,- (satu milyar empat ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa dan saksi MARISI TAMBUNAN selaku pelaku usahya, sesuai keterangannya yang menerangkan bahwa setelah pencairan dana subsidi minyak goreng ke KUD Aman Tambunan, MARISI TAMBUNAN menyetorkan uang tersebut sebesar 40 % kepada Terdakwa karena saksi menganggap bahwa uang tersebut pada rekening KUD. AMAN TAMBUNAN adalah uang Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat memperkaya diri sendiri maupun orang lain yaitu saksi MARISI TAMBUNAN ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dari dakwaan Primer telah terbukti atas diri Terdakwa ;

Unsur ke-4 (empat), Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun ditingkat Daerah ;
- b. Berada dalam pengawasan/penguasaan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Miliki Negara /Usaha milik Daerah yayasan Badan hukum dari perusahaan yang menyertakan modal nya atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Sedangkan yang dimaksud Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan dan pula telah dipertimbangkan pada unsur kedua dan ketiga sebagaimana tersebut diatas, bahwa saksi MARISI TAMBUNAN telah berhasil mencairkan dana subsidi minyak goreng Tahun Anggaran 2008 dana tersebut berasal dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicairkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan ke rekening KUD. Aman Tambunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Audit dari BPKP dalam penyaluran minyak goreng Tahun anggaran 2008 telah didapati kerugian Negara dalam kegiatan penyaluran dan pencairan dana subsidi minyak goreng pada Dinas Koperasi dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp. 1.407.492.500,- satu milyar empat ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 (empat) dari dakwaan Primer telah terbukti atas diri Terdakwa ;

Unsur ke-5 (lima), Dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terbukti di persidangan sebagaimana pula telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, bahwa Terdakwa telah menanda tangani Berita Acara Verifikasi yang tidak benar yang melanggar ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 16/PDN/KEP/3/2008 tanggal 05 Maret 2008 dan oleh saksi MARISI TAMBUNAN Berita Acara Verifikasi tersebut telah dipakai sebagai dasar pencairan dana subsidi minyak goreng dengan volume 57 9451 liter dengan nilai sebesar Rp. 1.448.627.500,- (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sedang dalam kenyataannya hanya disalurkan dengan Volume 16.454 dengan nilai sebesar Rp. 41.135.000,- (empat puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga terjadi kerugian Negara sebesar Rp. 1.407.492.500,- (satu milyar empat ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 1.407.492.500,- (satu milyar empat ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) telah dicairkan oleh saksi MARISI TAMBUNAN dengan cara beberapa kali pencairan masing-masing dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu :

- SP2D No. 4637901/004/110 tanggal 23 April 2008 senilai Rp. 325.475.000,- (tiga ratus dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

- SP2 D No. 4666981/004/110 tanggal 4 Juni 2008 senilai Rp. 173.152.500,- (seratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- SP2 D No. 4717001/004/110 tanggal 5 Agustus 2008 senilai Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- SP2D No. 4737291/004/110 tanggal 29 Agustus 2008 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- SP2 D No. 4738081/004/110 tanggal 1 September 2008 senilai Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-5 (lima) dari Dakwaan Primer telah terbukti atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur demi unsur sebagaimana tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 2 ayat (1), jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan demikian dakwaan Primer telah terbukti atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti atas diri Terdakwa maka dakwaan selanjutnya, dakwaan Subsider tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer dan pada diri Terdakwa tidak terbukti adanya alasan pemaaf dan pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Terdakwa juga harus dijatuhi pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur-demi unsur dalam dakwaan Primer tersebut diatas, Terdakwa dan saksi MARISI TAMBUNAN telah terbukti merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 1.407.492.500,- (satu milyar empat ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uang sebesar Rp. 1.407.492.500,- (satu milyar empat ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) sesuai keterangan saksi MARISI TAMBUNAN, saksi menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar 40% berarti sebesar Rp. Rp. 562.997.000,- (lima ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), disamping itu saksi MARISI TAMBUNAN telah menyerahkan uang yang bertempat di restoran Hotel Bumi Malaya Komplek Tomang Elok Jln. Gatot Subroto Medan kepada Terdakwa yang merupakan sisa pembelian minyak yang pertama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 587.997.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 587.997.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka kepada Terdakwa harus membayar uang pengganti sebesar Rp. 537.997.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai PNS seharusnya memberi contoh dan panutan bagi masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Korupsi ;

Hal-hal Yang Meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian Negara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menghadapi perkara ini berada dalam Tahanan

RUTAN maka beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan menurut hukum harus dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang akan dijalani ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti (surat bukti) dalam perkara ini akan diputus bersama dengan amar yang tersebut dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Oktober 2012 No. 59/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan yang selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan Mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dibawah ini ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Oktober 2012 No. 39/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn yang dimintakan banding ;



MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. JARESMAN MANURUNG, MM tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA dan BERLANJUT “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa dengan membayar berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 537.997.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Surat Koperasi Unit Desa “AMAN TAMBUNAN” tentang Permohonan

Pencarian Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 23/KPP/IV/2008 tanggal 18 April 2008.

2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng Melalui Pasar Murah tanggal 14 April 2008.
3. 1 (satu) lembar surat Kesepakatan Harga tanggal 14 April 2008.
4. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 23/KPP/IV/2008 tanggal 26 Maret 2008.
5. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/24/

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KPP/IV/2008 tanggal 18 April 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 20.834 liter u/ Kec. Habinsaran sebanyak 8.348 liter, Kec. Nassau sebanyak 4.528 liter, Kec. Bobor sebanyak 3.660 liter dan Kec. Ajibata sebanyak 4.298 liter.
6. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/24/KPP/IV/2008 tanggal 18 April 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 50.788 liter u/ Kec. Balige sebanyak 22.930 liter, Kec. Tampahan sebanyak 9.352 liter, Kec. Silaen sebanyak 8.556 liter u/ Kec. Sigumpar sebanyak 9.950 liter.
 7. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/24/KPP/IV/2008 tanggal 18 April 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 19.610 liter u/ Kec. Laguboti sebanyak 7.850 liter, Kec. Uluan sebanyak 5.244 liter dan Kec. Lumbanjulu sebanyak 6.516 liter.
 8. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/24/KPP/IV/2008 tanggal 18 April 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 38.958 liter u/ Kec. Porsea sebanyak 14.248 liter, Kec. Pintu Pohan Meranti sebanyak 4.430 liter, Kec. Siantar Narumonda sebanyak 2.920 liter dan pendukung yang tak terdata sebanyak 17.360 liter.
 9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Membayar Nomor : 00002 tanggal 22 April 2008.
 10. 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti pembayaran tanggal 18 April 2008.
 11. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 01/PSMG-SU/SPP-LS/IV/2008 tanggal 21 April 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4637901/004/110 tanggal 23 April 2008.
13. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (lembar B) tanggal 21 April 2008.
14. 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 01/02/PSMG-SU/IV/2008 tanggal 21 April 2008.
15. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 374/KPP/III/2008 tanggal 26 Maret 2008.
16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 April 2008.
17. 1 (satu) lembar photo copy NPWP No.01.471.909.0.118.000.
18. 1 (satu) lembar photo copy Sampul Buku Tabungan No. Rek. 240.02.03.006913-3.
19. 1 (satu) lembar photo copy KTP An. MARISI TAMBUNAN.
20. 1 (satu) lembar photo copy Petikan Bupati Toba Samosir Nomor : 503.1/566/IG/EKON/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Izin Gangguan.
21. 1 (satu) lembar photo copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 109/02.18/PK/V/2007 tanggal 09 Mei 2007.
22. 1 (satu) lembar photo copy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor : 02.18.2.52.00107.
23. 1 (satu) lembar Kliping Koran Metro Tapanuli Media 16 Agustus 2008.
24. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng melalui Pasar Murah tanggal 24 Mei 2008.
25. 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 510/642/KPP/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 antara Dinas Koperasi Dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan KUD Aman Tambunan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2008.
27. 1 (satu) lembar surat Koperasi Unit Desa “ AMAN TAMBUNAN” Nomor : 96/KUD.AT/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 perihal Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng.
28. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 510/643/KPP/V/2008 tanggal 24 Mei 2008.
29. 1 (satu) exemplar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/646/KPP/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 69.261 liter u/ Kec. Balige sebanyak 5.000 liter, Kec Habinsaran sebanyak 5.000 liter, Kec. Silaen sebanyak 5.000 liter , Kec. Bobor sebanyak 5.000 liter, Kec. Ajibata 5.000 liter, Kec. Porsea sebanyak 5.061 liter, Kec. Pintu Pohan Meranti sebanyak 4.000 liter, Kec. Siantar Narumonda sebanyak 4.000 liter, Kec. Laguboti sebanyak 5.100 liter, Kec. Uluan sebanyak 4.000 liter, Kec. Lumbanjulu sebanyak 4.100 liter dan Penduduk yang tak terdata sebanyak 4.000 liter.
30. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4666981/004/110 tanggal 04 Juni 2008.
31. 1 (satu) lembar kwitansi /Bukti Pembayaran tanggal 28 Mei 2008.
32. 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 23/02/PSMG-SU/IV/2008 tanggal 30 Mei 2008.
33. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 30 Mei 2008.
34. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kebenaran Atas Pelaksanaan Kegiatan DIPA Satker Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan Subsidi Non BBM tahun Anggaran 2008 tanggal 30 Mei 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Sumatera Utara Nomor : 025/LS/PSMG-SU/V/2008 tanggal 30 Mei 2008.
36. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 30/PSMG-SU/SPP-LS/V/2008 tanggal 30 Mei 2008.
37. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B) tanggal 30 Mei 2008.
38. 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Ringkasan Perjanjian Kerjasama dan Tagihan Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng tanggal 30 Mei 2008.
39. 1 (satu) lembar Surat Koperasi Unit Desa “AMAN TAMBUNAN” Nomor : 97/KUD.AT/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008.
40. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Toba Samosir Ketua Tim Verifikasi Nomor : 501/770.2/KPP/VII/2008 tanggal 06 Juli 2008 tentang penetapan / penunjukan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir.
41. 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 510/795.1/KPP/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008 antara Dinas Koperasi Dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan KUD Aman Tambunan.
42. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Harga tanggal 09 Juli 2008.
43. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng melalui Pasar Murah tanggal 09 Juli 2008.
44. 1 (satu) lembar surat Koperasi Unit Desa “AMAN TAMBUNAN” Nomor : 79/KPP/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng.
45. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 788/KPP/VII/2008 tanggal 09 Juli 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/877.1/KPP/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 50.788 liter u/ Kec. Balige sebanyak 22.930 liter, Kec. Tampahan sebanyak 9.352 liter, Kec. Silaen sebanyak 8.556 liter dan Kec. Sigumpar sebanyak 9.950 liter.
- 47.1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/877.1/KPP/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyalura Subsidi Minyak Goreng sebanyak 19.610 liter u/ Kec. Laguboti sebanyak 7.850 liter, Kec. Uluan sebanyak 5.244 liter, dan Kec. Lumbanjulu sebanyak 6.516 liter.
- 48.1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/877.1/KPP/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyalura Subsidi Minyak Goreng sebanyak 38.768 liter u/ Kec. Posea sebanyak 14.248 liter, Kec. Pintu Pohan Meranti sebanyak 4.430 liter, Kec. Siantar Narumonda sebanyak 2.920 liter dan penduduk yang tak terdata sebanyak 17.170 liter.
- 49.1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 510/877.1/KPP/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyalura Subsidi Minyak Goreng sebanyak 20.834 liter u/ Kec. Habinsaran sebanyak 8.348 liter, Kec. Nassau sebanyak 4.528 liter, Kec. Borbor sebanyak 3.660 liter dan Kec. Ajibata sebanyak 4.298 liter.
- 50.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00035 tanggal 31 Juli 2008.
- 51.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4717001/004/110 tanggal 05 Agustus 2008.
- 52.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 29/PSMG-SU/SPP-LS/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B) tanggal 31 Juli 2008.
54. 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Ringkasan Perjanjian Kerjasama Dan Tagihan Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng tanggal 31 Juli 2008.
55. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 31 Juli 2008.
56. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 31 Juli 2008.
57. 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 029/02/PSMG-SU/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 perihal Penyampaian SPP LS Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Sumatera Utara.
58. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 31 Juli 2008.
59. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kebenaran Atas Pelaksanaan DIPA Satker Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan Subsidi Non BBM Sumatera Utara TA.2008 tanggal 31 Juli 2008.
60. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kebenaran Atas Pelaksanaan Kegiatan DIPA Satker Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan Subsidi Non BBM Sumatera Utara TA. 2008 tanggal 31 Juli 2008.
61. 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 030/LS/PSMG-SU/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008.
62. 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti Pembayaran tanggal 28 Juli 2008.
63. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 510/770.1/KPP/VII/2008 tanggal 04 Juli 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 25 Juli 2008.
65. 1 (satu) lembar Pengumuman Nomor : 501/770.2/KPP/VII/2008 tanggal 04 Juli 2008.
66. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 01 Juli 2008.
67. 1 (satu) lembar Surat Koperasi Unit Desa “AMAN TAMBUNAN” Nomor : 100/KUD.AT/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 perihal Permohonan untuk menyalurkan subsidi minyak goreng.
68. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir Ketua Tim Verifikasi Nomor : 501/941.2/KPP/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008.
69. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng melalui Pasar Murah tanggal 13 Agustus 2008.
70. 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 501/951.1/KPP/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 antara Dinas Koperasi Dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan KUD. Aman Tambunan.
71. 1 (satu) lembar Kesepakatan Harga tanggal 06 Agustus 2008.
72. 1 (satu) lembar Surat Koperasi Unit Desa “AMAN TAMBUNAN” Nomor : 98/KUD.AT/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008 tentang Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng.
73. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 501/941.2/KPP/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008.
74. 1 (satu) exemplar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 501/936.1/KPP/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyalur Subsidi Minyak Goreng sebanyak 150.000 liter u/ Kec. Balige sebanyak 12.000 liter, Kec. Tampahan sebanyak 12.000 liter, Kec. Silaen sebanyak 12.000 liter, Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigupar sebanyak 12.000 liter, Kec. Habinsaran sebanyak 12.000 liter, Kec. Nassau sebanyak 9.500 liter, Kec. Bobor sebanyak 9.500 liter, Kec. Ajibata sebanyak 9.500 liter, Kec. Porsea sebanyak 9.500 liter, Kec. Pintu Pohan Meranti sebanyak 9.500 liter, Kec. Siantar Narumonda sebanyak 8.500 liter, Kec. Lumbanjulu sebanyak 8.500 liter dan penduduk yang tak terdata sebanyak 8.500 liter.

75. 1(satu) lembar ringkasan kontrak tanggal Agustus 2008.
76. 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :4738081/004/110 tanggal 01 September 2008.
77. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00071 tanggal 28 Agustus 2008 .
78. 1(satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran .
79. 1(satu) lembar Kwitansi /Bukti Pembayaran tanggal 12 Agustus 2008 .
80. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 64/ PSMG-SU/SPP-LS/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008.
81. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal Agustus 2008.
82. 1(satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir Ketua Tim Verifikasi nomor : 501/913.2/KPP/VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008 tentang Penetapan/Penunjukan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Toba Samosir.
83. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng melalui Pasar Murah tanggal 06 Agustus 2008 .
84. 1(satu) exemplar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 501/900.1/ KPP/VIII/2008 tanggal 04 Agustus 2008 antara Dinas Koperasi Dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dengan KUD. Aman Tambunan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1(satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 501/923.1/KPP/VIII/ 2008 tanggal 04 Agustus 2008.
86. 1(satu) lembar Surat Tugas Nomor : 501/907.1/KPP/VIII/2008 tanggal 04 Agustus 2008.
87. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Tanggal 08 Agustus 2008.
88. 1(satu) lembar Pengumuman Nomor : 501/900/KPP/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008 .
89. 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :4737291/004/110 tanggal 29 Agustus 2008 .
90. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00064 tanggal 27 Agustus 2008.
91. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 56/PSMG-SU/SPP-LS/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008.
92. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran.
93. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal Agustus 2008.
94. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal Agustus 2008.
95. 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran tanggal 22 Agustus 2008.
96. 1 (satu) lembar Surat Koperasi Unit Desa “AMAN TAMBUNAN” Nomor : 102/KUD.AT/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng.
97. 1 (satu) lembar Kesepakatan Harga tanggal 13 Agustus 2008.
98. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 501/951.2/KPP/VIII/ 2008 tanggal 04 Agustus 2008.
99. 1 (satu) exemplar Berita Acara Vertifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng Nomor : 501/964.1/KPP/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 perihal Verifikasi Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng sebanyak 100.000 liter u/ Kec. Balige sebanyak 7.000 liter, Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampahan sebanyak 7.000 liter, Kec. Silaen sebanyak 7.000 liter, Kec. Sigumpar sebanyak 7.000 liter, Kec. Habinsaran sebanyak 7.000 liter, Kec. Nassau sebanyak 7.000 liter, Kec. Borbor sebanyak 7.000 liter, Kec. Ajibata sebanyak 7.000 liter, Kec. Porsea sebanyak 7.000 liter, Kec. Pintu Pohan Meranti sebanyak 6.500 liter, Kec. Siantar Narumonda sebanyak 6.500 liter, Kec. Laguboti sebanyak 6.000 liter, Kec. Uluan sebanyak 6.000 liter, Kec. Lumbanjulu sebanyak 6.000 liter dan penduduk yang tak terdata sebanyak 6.000 liter.

100. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 2008.
101. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/ / Pem/IX/2008 tanpa tanggal bulan Nopember 2008, perihal Pemberitahuan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kec. Narumonda sebanyak 7.000 liter yang ditandatangani SAMPE SIAGIAN dengan stempel Kec. Siantar Narumonda.
102. 1 (satu) lembar Blangko Kosong Berita Acara Serah Terima kupon Nomor : 510/ / KPP/VIII/2008 yang ditandatangani SAMPE SIAGIAN dengan stempel Kec. Siantar Narumonda.
103. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/ / VIII/2008 tanpa tanggal bulan Agustus 2008, perihal Pemberitahuan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kec. Bonatua Lunasi sebanyak 11.500 liter yang ditandatangani dengan stempel Kec. Bonatua Lunasi.
104. 1 (satu) lembar Blangko Kosong Berita Acara serah Terima kupon Nomor : 510/ / KPP/VIII/2008 dengan stempel Kec. Bonatua Lunasi.
105. 1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama yang ditandatangani dengan stempel Kec. Bonatua Lunasi.
106. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/2881/VIII/2008 tanpa tanggal bulan Agustus 2008, perihal Pemberitahuan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kec. Silaen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 11.000 ,- yang ditandatangani HARAPAN NAPITUPULU.
107. 1 (satu) lembar Blangko Kosong Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 510/ /KPP/VIII/2008, yang ditandatangani HARAPAN NAPITUPULU dengan stempel Kec. Silaen.
108. 1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama yang ditandatangani HARAPAN NAPITUPULU, dengan stempel kec. Silaen.
109. 1 (satu) lembar Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kec. Habinsaran sebanyak 2.000 liter, yang ditandatangani TOGU SIMANGUNSONG dengan stempel Kec. Habinsaran.
110. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 138/082/Pem/ 2008 tanggal 03 September 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kec. Parmaksian yang ditandatangani SELAMAT MANURUNG dengan stempel Kec. Parmaksian.
111. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/ / Pem/IX/2008 tanpa tanggal September 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi Kec. Parmaksian sebanyak 8.000 liter ditandatangani SELAMAT MANURUNG dengan stempel Kec. Parmaksian.
112. 1 (satu) lembar Blangko Kosong Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 510/ / KPP/VIII/ 2008 yang ditandatangani dengan stempel Kec. Parmaksian.
113. 1 (satu) lembar Nama-Nama yang ditandatangani SELAMAT MANURUNG dengan stempel Kec. Parmaksian.
114. 1 (satu) lembar Nomor : 510/ /VIII/2008, tanpa tanggal bulan Agustus 2008, perihal Pemberitahuan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kec. Borbor sebanyak 9.000 liter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditandatangani SUMIHAR PASARIBU, SH. dengan stempel Kec. Borbor.
115. 1 (satu) lembar Blangko Kosong Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 510/ / KPP/VIII/2008 yang ditandatangani dengan stempel Kec. Borbor.
 116. 1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama yang ditandatangani SUMIHAR PASARIBU, SH dengan stempel Kec. Borbor.
 117. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/505 /IX/2008 tanggal 04 September 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kec. Uluan yang ditandatangani M. PAKPAHAN, BA. Dengan stempel Kec. Uluan.
 118. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/ / IX/2008 tanpa tanggal bulan September 2008, perihal Pemberitahuan Minyak Goreng Bersubsidi di Kec. Uluan sebanyak 12.000 liter yang ditandatangani M. MANURUNG dengan stempel Kec. Uluan.
 119. 1 (satu) daftar nama-nama yang ditandatangani M. MANURUNG dengan stempel Kec. Uluan.
 120. 1 (satu) lembar blangko Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 510/ / KPP/VIII/2008 yang ditandatangani dengan stempel Kec. Uluan.
 121. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/305/Sig/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng yang ditandatangani MARUDUT SIANIPAR dengan stempel Kec. Sigumpar.
 122. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/ / Sig/VIII/ 2008 tanpa tanggal bulan Agustus 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kec. Sigumpar sebanyak 11.000 liter yang ditandatangani Drs. MARUDUT SIANIPAR dan stempel Kec. Sigumpar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama yang ditandatangani Drs. MARUDUT SIANIPAR dengan stempel Kec. Sigumpar.
124. 1 (satu) lembar Blangko Kosong Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 510/ /KPP/VIII/2008 yang ditandatangani Drs. MARUDUT SIANIPAR dengan stempel Kec. Sigumpar.
125. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/801/2008 tanggal 15 September 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng yang ditandatangani Drs. EDU P. SITORUS dengan stempel Kec. Porsea.
126. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 510/ /IX/2008 tanpa tanggal bulan September 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kec. Porsea sebanyak 15.000 liter yang ditandatangani H. LUMBANGAOL, SH dengan stempel Kec. Porsea.
127. 1 (satu) lembar Blangko Kosong Berita Acara Serah Terima Kupon Nomor : 510/ /KPP/ VIII/ 2008 yang ditandatangani dan stempel Kec. Porsea.
128. 1 (satu) lembar Daftar Nama- Nama yang ditandatangani H. LUMBANGAOL, SH dengan stempel Kec. Porsea.
129. 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Rumah Tangga Miskin menurut Kecamatan di Kabupaten Toba Samosir.
130. 1 (satu) lembar Daftar Penyaluran Kupon Bersubsidi tahun 2008 kepada Kepala Desa Sekecamatan Sigumpar.
131. 2 (dua) Blok Kupon (Bonggol) Minyak Goreng Bersubsidi tahun 2008 Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Toba Samosir.
132. Surat Edaran Camat Kecamatan Tampahan Nomor : 400/625/Pelum/2008 tanggal 27 Oktober 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng yang berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadwal penyaluran minyak goreng di Desa Meat dan Desa Lintongnihuta Kec. Tampahan.

133. 1 (satu) Blok Bonggol kupon pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 dengan stempel Kepala Desa Meat.
134. Surat Edaran Camat Kecamatan Bonatua Lunasi Nomor : 510/2990/BL/IX/2008 tanggal 16 September 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng yang berisi jadwal Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di wilayah Kec. Bonatua Lunasi.
135. 14 (empat belas) Blok + 15 (lima belas) lembar Bonggol kupon Perindustrian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 di wilayah Kec. Bonatua Lunasi.
136. 1 (satu) lembar Daftar Pendistribusian Minyak Goreng Bersubsidi di Kec. Bonatua Lunasi tahun 2008.
137. Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kec. Parmaksian Kab. Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani SAFRI MANURUNG (selaku Kepala Desa Banjar Ganjang).
138. Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kec. Parmaksian Kab. Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani MANGATANG SITORUS (selaku Kepala Desa Tangga Batu II).
139. Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kec. Parmaksian Kab. Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani DAHLAN SIAGIAN (selaku Kepala Desa Siantar Utara).
140. Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kec. Parmaksian Kab. Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani MANGASI SITORUS (selaku Kepala Desa Lumban Sitorus).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kec. Parmaksian Kab. Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani BURHANUDDIN SIRAIT (selaku Kepala Desa Biusgu Barat).
142. Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kec. Parmaksian Kab. Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani MANUALA MANURUNG (selaku Kepala Desa Jonggi Manulus).
143. Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kec. Parmaksian Kab. Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani SUPARMAN SIRAIT (selaku Kepala Desa Dolok Nauli).
144. Daftar tanda terima kupon bersubsidi Minyak Goreng Tahap II, Kec. Parmaksian Kab. Toba Samosir yang berisi nama penerima kupon sebanyak 100 orang yang ditandatangani GELORA MANURUNG (selaku Kepala Desa Lumbanhuala).
145. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 206 lembar dengan stempel Kepala Desa Lumban Binanga.
146. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 129 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Dolok Nagodang.
147. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 79 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Lumban Holbung.
148. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 27 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Dolok Saribu Lumban Nabolon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 95 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Parik.
150. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 199 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Sampuara.
151. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 151 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Sibuntuon.
152. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 74 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Dolok Saribu Janji Matogu.
153. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 95 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Partor Janjimatogu.
154. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 99 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Parbagasan Janjimatogu.
155. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 97 lembar dengan stempel Kepala Desa, Partoruan Janjimatogu.
156. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 100 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Parhabinsaran Janjimatogu.
157. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 54 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Siregar Aeknalas.
158. Bonggol kupon Pendistribusian Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 namun yang disalurkan sebanyak 100 lembar dengan stempel Kepala Desa, Desa Marom.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 1 (satu) lembar Surat Rincian Penerimaan Kupon Minyak Goreng Bersubsidi tahun 2008 pada setiap Desa Sekecamatan Silaen.

160. 7 (tujuh) Blok Bonggol / pertinggal kupon penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kec. Silaen.

161. 1 (satu) lembar Surat Edaran Kepala Dinas Koperindak Toba Samosir Nomor; 510/944/KPP-Perdag/VIII/2008 tanggal 04 Agustus 2008 perihal Pemberitahuan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng yang berisib Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng Tahap II di Kabupaten Toba Samosir.

162. 13 (tiga belas) exemplar Surat : Daftar Calon Penerima Subsidi Minyak Goreng berisi

nama-nama dan tandatangan penerima subsidi minyak goreng di Kecamatan Siantar Narumonda.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

1. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 oleh Kami : **MARGONO ,SH.** sebagai Ketua Majelis, **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH,** sebagai Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota-I dan **ROSMALINA SITORUS, SH. MH,** sebagai Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim-Hakim Anggota-II, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, No. 211/Pen.Pid.Sus.K//2012/PT-Mdn tanggal 03 Desember 2012, dan putusan ini telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim –Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MUSALLIM SIREGAR,SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a Majelis,

ttd

ttd

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.-

M A R G O N O, SH.-

ttd

ROSMALINA SITORUS, SH. MH.-

Panitera Pengganti,

ttd

MUSALLIM SIREGAR, SH.

Untuk salinan sesuai aslinya
Wakil Pabitera,

HAMONANGAN RAMBE. SH.MH.

NIP. 1961 0901 198303 1004.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)